



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN NISBAH
BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH PADA BANK JATIM SYARIAH
SIDOARJO

ANALYSIS OF FACTORS CONSIDERED IN DETERMINING PROFIT
SHARING RATIO OF *MUDHARABAH* AND *MUSYARAKAH* FINANCING
IN BANK JATIM SYARIAH SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Diyan Arie Setiawan

NIM. 110810201272

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN NISBAH
BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH PADA BANK JATIM SYARIAH
SIDOARJO

ANALYSIS OF FACTORS CONSIDERED IN DETERMINING PROFIT
SHARING RATIO OF *MUDHARABAH* AND *MUSYARAKAH* FINANCING
IN BANK JATIM SYARIAH SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh:

Diyan Arie Setiawan

NIM. 110810201272

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER–FAKULTAS EKONOMI

SURAT PERNYATAAN

Nama : Diyan Arie Setiawan
NIM : 110810201272
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 17 April 2015

Yang menyatakan,

Diyan Arie Setiawan

NIM: 110810201272

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR–AKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN
DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* PADA
BANK JATIM SYARIAH SIDOARJO

Nama Mahasiswa : Diyan Arie Setiawan

NIM : 110810201272

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Disetujui Tanggal : 17 April 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Novi Puspitasari S.E., M.M.

NIP. 19801206 200501 2 001

Dra. Lilik Farida M.Si.

NIP. 19631128 198902 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Manajemen

Dr. Ika Barokah S, S.E, M.M

NIP. 19780525 200312 2 002

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM
PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DAN *MUSYARAKAH* PADA BANK JATIM SYARIAH SIDOARJO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Diyan Arie Setiawan

NIM : 110810201272

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sumani M.Si. : (.....)

NIP. 19690114 200501 1 001

Sekretaris : Dr. Nurhayati M.M. : (.....)

NIP. 19610607 198702 2 001

Anggota : Dra.Sudarsih M.Si. : (.....)

NIP. 19660408 199103 1 001

Mengetahui/ Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Pas Foto

4 x 6

(sesuai ijazah)

Dr. Moehammad Fathorazzi, M.Si

NIP. 19630614 199002 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Priady Isdhianto dan Endang Rahstyani terima kasih atas semua doa, dukungan, perhatian, semangat dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Kakakku Diyan Agung Wahyudianto yang sangat kusayangi.
3. Almamater Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Tidak ada seorang pun mampu melengkapi apa yang sudah utuh. Dan tidak ada sesuatu pun dapat mengisi apa yang sudah penuh.”

(Dewi Lestari)

“Dua tangan yang berkerja lebih baik dari seribu tangan yang berdoa”

(Diyan Agung W)

“My Mama always said, 'Life was like a box of chocolates; you never know what you're gonna get.'”

(Tom Hanks, Forrest Gump (1994))

“It is our choices... that show what we truly are, far more than our abilities.”

(J. K. Rowling)

RINGKASAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* PADA BANK JATIM SYARIAH SIDOARJO; Diyan Arie Setiawan, 110810201272; 2015; 87 halaman; Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Bank syariah dan bank konvensional mempunyai perbedaan tertentu dalam penentuan suku bunga (bank konvensional) atau bagi hasil (bank syariah) atas suatu kredit atau pembiayaan yang akan diberikan. Disamping itu terdapat prosedur dan faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan besarnya nisbah bagi hasil.

Nisbah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atas suatu pembiayaan, maka *mudharib* (nasabah) akan lebih giat untuk mengembangkan usahanya dan nasabah yang merupakan *surplus unit* tertarik untuk menanamkan modalnya. Penelitian ini menfokuskan pada produk pembiayaan bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dipilih karena kedua pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh bank syariah dibandingkan pembiayaan berprinsip bagi hasil lainnya yaitu pembiayaan *muzara'ah* dan *musaqah*.

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik (fakta sosial) dengan pendekatan kualitatif, yaitu paradigma yang menganggap realitas itu sebagai sesuatu yang empiris atau benar-benar nyata dan dapat diobservasi, bertujuan untuk menjelaskan, menyelidiki (eksplorasi), deskripsi, dan juga proses terjadinya. Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Paradigma positivistik dengan pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai objek studi serta mempelajari salah satu proses manajemen dan operasional bank syariah mengenai penentuan nisbah beserta faktor yang mempengaruhinya dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Hasil wawancara dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara keduanya, karena *pricing* dari kedua akad pembiayaan berbagi hasil tersebut sudah tertera pada ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) Bank Jatim Syariah dalam hal pembiayaan produktif dengan margin yang sama yaitu dalam *range* 11,5%-14,25% p.a efektif. Maka faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan

musyarakah pada Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo adalah Besarnya (*outstanding*) sebuah nilai pembiayaan, Jangka waktu pembiayaan, Hubungan baik dengan nasabah, Perkiraan besarnya omzet nasabah, Proyeksi keuntungan nasabah, Keuntungan yang dikehendaki bank, *Cash flow*, Pesaing/pasar.



SUMMARY

ANALYSIS OF FACTORS CONSIDERED IN DETERMINING PROFIT SHARING RATIO OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING IN BANK JATIM SYARIAH SIDOARJO; Diyan Arie Setiawan, 110810201272, 2015; 87 pages; Departement of Management Faculty Of Economics Jember University

Islamic bank and conventional bank have differences in the determination of interest rate (Conventional bank) or profit sharing (Islamic bank) on a loan or financing that will be provided. Besides that, there is a procedure and certain factors that must be considered to determine the amount of profit sharing ratio.

Nisbah is an agreement mutually agreed between both parties to a transaction. Level of profit sharing ratio greatly influenced the development of the bank. More optimal sharing ratio on the financing, the mudharib (customers) will be keen to develop its business and customers (surplus units) interested to invest. This research focuses on Islamic bank financing products that using profit sharing system, that are mudharabah and musyarakah financing. Mudharabah and musyarakah financing has been chosen because they were the most common financing by Islamic banks than other financing like muzara'ah and musaqah financing.

This study uses the positivistic paradigm (social facts) with a qualitative approach, namely the paradigm that considers reality as something empirical or completely real and observable, aims to explain, investigation, description, and also the occurrence. The methods are collecting, preparing, and analyzing the data so that it gets a clear picture of the problem under the study. Descriptive qualitative aimed to describe systematically, factual and accurate information on the facts, the properties and the relationship between the phenomenon under the study. Positivistic paradigm used a qualitative approach is more emphasis on detailed and in-depth explanation of the object of study and learn one of the management and operational processes concerning the determination of the ratio of Islamic bank as well as factors affecting the mudharabah and musyarakah financing.

The interview result of this study concluded that the factors considered in determining the profit sharing ratio of mudharabah and musyarakah financing on Bank Jatim Syariah Sidoarjo basically there is no difference between them, because the pricing of the financing contract (mudharabah and musyarakah) were listed in Bank Jatim Syariah Asset & Liabilities Committee (ALCO) in productive financing with the same margin that is in the range of 11,5% to 14,25% p.a. effective. The factors considered in determining the profit sharing ratio of mudharabah and musyarakah financing in Bank Jatim Syariah Sidoarjo are Outstanding, financing period, Good relations with customers, Customer turnover, customer profit projected, Desired profit of bank, Cash flow, Competitors/market.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* PADA BANK JATIM SYARIAH SIDOARJO”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik yang berguna untuk perbaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagai mana mestinya karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Dr. Handriyono, M.Si selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Dr. Novi Puspitasari, SE, M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sepenuh hati, sabar, dan pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun bagi penulis.
4. Dra. Lilik Farida, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sepenuh hati, sabar, pengertian memberikan banyak semangat dan nasehat yang membangun dan bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. Sumani, M.Si. selaku dosen penguji utama skripsi yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat.
6. Dr. Nurhayati, M.M. dan Dra. Sudarsih, M.Si selaku dosen penguji anggota skripsi yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang bermanfaat.

7. Kedua Orang Tuaku, Ibu Endang Rahstyani dan Bapak Priady Isdhianto yang telah memberikan banyak sekali kasih sayang, cinta doa, dan semangat selama perjalanan penyelesaian tugas akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang banyak memberikan semangat tersendiri dalam penyelesaian tugas akhir.
9. Kakakku tercinta Diyan Agung Wahyudianto yang selalu memberikan semangat, doa, dan kasih sayangnya.
10. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staf Bank Jatim Syariah Sidoarjo yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Widya Puspa Andika yang selalu memberikan semangat, masukan dan doa.
13. Sahabat-sahabatku Tinug, Gopal, Irong, Jeng, Bona, dan juga sahabat IPA 2 yang lainnya. Sahabat-sahabat di Jember Lengga, Dewi, Munir, Amin, Agad, Hendrik, Najib, Samantha, Vemy, Nadia, Dian, Tyas, Bayu, Hasan S, Abdul Hasan, Dani, Anis, Loby, Rezi, Sandi, Yoguk, dan yang lainnya, terima kasih untuk semangat dan persahabatan selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Jember, semoga kesuksesan menyertai kalian.

Semoga Allah selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu. Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya, Amin.

Jember, 30 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Kajian Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori	9
2.1.1 Peran dan Fungsi Bank Syariah	9
2.1.2 Prinsip Operasional Bank Syariah	10
2.1.3 Pengertian Pembiayaan.....	14
2.1.4 Pengertian <i>Mudharabah</i>	18
2.1.5 Pengertian <i>Musyarakah</i>	19
2.1.6 Aplikasi <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> dalam Perbankan	20
2.1.7 Landasan Syariah Mengenai <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	21

2.1.8 Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	25
2.1.9 Risiko <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	25
2.1.10 Hubungan Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>) dengan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	26
2.1.11 Pengertian Bagi Hasil	27
2.1.12 Teori Bagi Hasil.....	27
2.1.13 Nisbah Keuntungan Bagi Hasil.....	28
2.1.14 Konsep Perhitungan Bagi Hasil.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Konseptual	35
BAB 3. METODE PENELITIAN	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Unit Analisis	36
3.2.1 Objek Penelitian.....	36
3.2.2 Informan.....	37
3.3 Jenis dan Sumber data	37
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.5 Validitas Data	38
3.6 Metode Analisis Data	39
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	40
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Gambaran Umum Bank Jatim Syariah	42
4.1.2 Visi Bank Jatim Syariah	43
4.1.3 Misi Bank Jatim Syariah.....	43
4.1.4 Produk dan Jasa layanan Bank Jatim Syariah.....	44
4.1.5 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Jatim Syariah	48
4.1.6 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Jatim Syariah	50
4.2 Proses Pengumpulan dan Analisis Data	52


4.3 Pembahasan	70
4.3.1 Prosedur penentuan nisbah pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo	71
4.3.1.1 Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.	71
4.3.1.2 Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan <i>musyarakah</i> pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.	72
4.3.2 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.....	73
4.4 Keterbatasan Penelitian	80
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu	34
4.1 Contoh perhitungan menggunakan <i>Profit Sharing</i> dan <i>Revenue Sharing</i> .	55
4.2 Realisasi <i>Base Financing Rate</i>	60
4.3 Nisbah dan proyeksi laba rugi Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia Tahun 2014	61
4.4 Termin dan jumlah pembiayaan maksimal yang dapat diberikan Bank Jatim Syariah kepada nasabah	62
4.5 Nisbah dan proyeksi laba rugi PT. Power Drilindo	63
4.6 Margin pembiayaan produktif.....	66

DAFTAR GAMBAR

2.1 Rumus Perhitungan Bagi Hasil	31
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	35
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	40
4.1 Rumus perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan Bank Jatim Syariah dengan menggunakan laba bersih	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara 86



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan seperti bank dapat menciptakan keselarasan antara pembangunan dan pemerataan ekonomi, bank dapat mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam perputaran uang dan barang. Bank dalam bentuk dasarnya banyak membawa manfaat, karena bank merupakan tempat bertemunya para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara piha-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Perbankan Indonesia mempunyai dua sistem yaitu konvensional dan syariah. Menurut Gita (2013:32) bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yang belum spesifik (Gita, 2013:31).

Sistem syariah dalam perbankan merupakan fenomena baru di Indonesia. Sistem ini terbukti mampu bertahan saat terjadi krisis moneter karena dalam sistem ini tidak mengenal bunga, dimana bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga banyak mengalami kredit macet dan dilikuidasi.

Bank syariah mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja menyeluruh atau *komprehensif*, tetapi juga *universal*. *Komprehensif* berarti merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah

diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial (Muhammad, 2001:4-5).

Sesuai dengan yang tercantum didalam Al-quran *an-Nisa'* [4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

Selain itu firman Allah QS. *al-Ma'idah* [5]:1:

مُحَلِّي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ”

Surat *an-Nisa'* dan *al-Ma'idah* mengandung prinsip yang membahas larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja dan juga penerapan asas *mudharabah* dan *musyarakah* dalam investasi (Muhammad, 2001:5).

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, pada sistem ini dana yang diinvestasikan melalui penerapan asas *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki kemungkinan untung, rugi, atau kembali modal. Artinya, jika nasabah memperoleh keuntungan maka nasabah akan memperoleh tingkat keuntungan yang sesuai dengan kontribusinya, kerugian yang timbul dalam asas *mudharabah* menjadi risiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Sedangkan kerugian untuk asas *musyarakah*

menjadi risiko bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak terkait.

Hadis yang berisi mengenai akad *mudharabah* ini diantaranya Hadis Nabi riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis yang berisi mengenai akad *musyarakah* ini diantaranya Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang berdasar atas kepercayaan *shahibul maal* (pemilik dana) terhadap *mudharib* (pengelola dana) yang merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan penyediaan modal keseluruhan yang berasal dari pihak bank (*Trust Financing, Trust Investment*), sehingga *mudharabah* merupakan produk yang lebih berisiko dari pembiayaan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad (2001:95) tentang *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang terjadi di muka.

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu usaha tertentu yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2001:90). Pembiayaan *musyarakah* diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek dimana nasabah dan bank syariah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek

selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank syariah.

Teori keuangan mengenai *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dijelaskan menggunakan teori keagenan atau *agency theory*, menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Faozi (2002) informasi dalam teori agensi digunakan untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal dan agen, serta untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai kontrak kerja yang telah disetujui. Hal ini dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal mungkin dan menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan harapan prinsipal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen. Hal-hal tersebut sama halnya dengan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dimana akad (kontrak) merupakan penghubung diantara bank syariah dan nasabah untuk melakukan sebuah usaha atau proyek, hanya saja berbeda dalam komposisi kontribusi dana, pada pembiayaan *mudharabah* nasabah hanya sebagai pengelola dan bank syariah memberikan kontribusi dana 100%, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabah memberikan masing-masing kontribusi dananya sesuai dengan akad atau kontrak yang ditentukan di awal, akad atau kontrak itu juga berisi bagi hasil dan nisbahnya yang telah disetujui diawal pembuatan kontrak.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dijelaskan juga dalam teori *Natural Uncertainty Contracts* atau kontrak yang secara alamiah tidak memberikan hasil pasti, yaitu kontrak yang terjadi jika pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) (Muhamad, 2004:83).

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil di bank syariah. Nisbah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati

bersama antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atas suatu pembiayaan, maka akan semakin banyak nasabah yang dibiayai (*deficit unit*) menjadi lebih giat untuk mengembangkan usahanya dan nasabah yang merupakan *surplus unit* tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah.

Bank syariah dan bank konvensional mempunyai perbedaan tertentu dalam penentuan suku bunga (bank konvensional) atau bagi hasil (bank syariah) atas suatu kredit atau pembiayaan yang akan diberikan. Di samping itu terdapat prosedur dan faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan besarnya nisbah bagi hasil.

Penelitian tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil telah dilakukan oleh Wulan (2011) pada PT. BPR Syariah Madinah Lamongan, peneliti tersebut melakukan penelitian terhadap nisbah bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dimana tidak terdapat faktor yang berbeda dari kedua pembiayaan tersebut, faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah RKA (Rencana Kerja Anggaran), persaingan antar bank, tawar dan menawar, jangka waktu pembayaran dan *porcelling*.

Ika (2010) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah, bank syariah yang menjadi objek penelitian adalah PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Cabang Jember. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omzet usaha nasabah, *cash flow* usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jangka waktu pembiayaan, besarnya aktiva nasabah, prospek usaha yang akan dijalankan nasabah, dan *investment rate*.

Penelitian ini menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan produk pembiayaan berprinsip bagi hasil yang paling sering dilakukan oleh bank syariah

dibandingkan pembiayaan *muzara'ah* dan *musaqah* dimana keduanya masih sulit diterapkan karena mempunyai tingkat risiko yang tinggi yaitu dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian atau *plantation financing* (Muhammad, 2001:90), dalam prakteknya membutuhkan kepercayaan dari bank syariah kepada nasabah yang menerima pembiayaan. Beda penelitian ini dengan penelitian lain adalah pada objek yang diteliti, karena penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan juga menguatkan teori-teori yang sudah ada mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada perbankan syariah. Sedangkan diambilnya Bank Jatim Syariah Sidoarjo sebagai objek penelitian karena Bank Jatim Syariah Sidoarjo merupakan bank umum devisa milik pemerintah daerah Jawa Timur yang menerapkan pembiayaan berprinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, selain itu Bank Jatim Syariah Sidoarjo merupakan salah satu cabang pembantu terbesar di Jawa Timur. Lokasi objek berada di Jl. Ahmad Yani No. 40, Sidoarjo, yang merupakan pusat perekonomian dan juga pusat pemerintahan di kota Sidoarjo.

Uraian di atas dapat menjelaskan bahwa dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Syariah memerlukan prosedur tertentu dan juga faktor-faktor yang dipertimbangkan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo".

1.2 Fokus Kajian Penelitian

Bank syariah dan bank konvensional mempunyai perbedaan tertentu dalam penentuan suku bunga (bank konvensional) atau bagi hasil (bank syariah) atas suatu kredit atau pembiayaan yang akan diberikan. Disamping itu terdapat prosedur dan faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan besarnya nisbah bagi hasil.

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil di bank syariah. Nisbah merupakan suatu kesepakatan yang disepakati bersama

antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atas suatu pembiayaan, maka *mudharib* (nasabah) akan lebih giat untuk mengembangkan usahanya dan nasabah yang merupakan *surplus unit* tertarik untuk menanamkan modalnya. Penelitian ini memfokuskan pada produk pembiayaan bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dipilih karena kedua pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh bank syariah dibandingkan pembiayaan berprinsip bagi hasil lainnya yaitu pembiayaan *muzara'ah* dan *musaqah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus kajian penelitian yang telah disampaikan, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo?
2. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian penelitian dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis prosedur penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.
2. Menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak bank dan peneliti selanjutnya.

1. Manfaat bagi bank

Memperoleh informasi berupa saran serta masukan, bagaimana mengenalkan produk dan jasa perbankan syariah kepada para calon nasabah. Dapat membantu bank untuk mengembangkan strategi serta membantu dalam meningkatkan pelayanan.

2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan informasi dan juga bahan rujukan mengenai faktor yang memengaruhi nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Syariah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Peran dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai pihak perantara (*intermediary*) yang menjembatani antara kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*), dimana uang dari pihak yang kelebihan dana akan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana.

Muhammad (2001:18) menyatakan bahwa bank syariah didirikan dalam rangka untuk menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis yang meyakini bahwa bunga bank termasuk dalam riba. Disamping itu pelaku bisnis dalam bank syariah diharapkan mampu menciptakan universalitas ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, dengan mengedepankan perilaku bisnis yang bersifat humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Dengan demikian, perilaku bisnis yang dijalankan oleh bank syariah harus mengarah kepada perilaku bisnis yang *rahmatan lil alamiin*.

Menurut Gita (2013:35), hubungan anantara bank syariah dengan nasabahnya bukanlah hubungan antara debitur dan kreditor, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al-maal* atau *shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan manajer investasi profesional (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan kemampuannya untuk menghasilkan laba.

2.1.2 Prinsip Operasional Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan 3 prinsip utama, yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil

Islam memandang uang sebagai *flow concept*. Uang harus berputar dalam perekonomian. Islam tidak mengenal *time value of money* karena metode ini menambahkan nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenal *money value of money*, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak didasarkan pada penerapan metode bunga (Muhammad, 2001:137).

Pada bank Islam, kepentingan nasabah penyimpanan dana, bank, dan debitur dapat diharmoniskan karena dengan metode bagi hasil, kepentingan pihak ketiga tersebut paralel, yaitu memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Untuk itu manajemen bank akan berusaha mengoptimalkan keuntungan pemakai dana (Karnaen dan Muhammad, 1992:74).

Bank sebagai penyandang dana (*shahib al-maal* atau *shahibul maal*) yang menyertakan modal berupa uang tunai ataupun barang untuk meningkatkan produktifitas usaha *mudharib* (nasabah). Keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib* (nasabah) akan dibagi dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah ditentukan bersama bank syariah (*shahib al-maal* atau *shahibul maal*) pada awal sebelum terjadinya kontrak.

Dalam bagi hasil terdapat banyak hikmah yang bisa diperoleh baik dari lembaga keuangan maupun bagi calon *mudharibnya*. Hikmah diantaranya adalah sebagai berikut (Agustianto, 2010):

- a. Menumbuhkan jiwa kewirausaha dan produktifitas
- b. Mendorong pencatatan akuntansi yang akurat
- c. Mendorong profesionalisme dalam bisnis
- d. Melatih kejujuran
- e. Mengeliminasi praktek riba
- f. Harta yang tertimbun berputar sehingga menumbuhkan perekonomian
- g. Melatih mental bahwa dalam meraih keuntungan mesti ada usaha dan

risiko, tidak seperti riba

- h. Menjembatani dua pihak yang saling membutuhkan, *shahibul maal* (investor) dan memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola)
- i. Sedangkan *mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta

Sistem bagi hasil pada bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Mudharabah*

Akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) (Muhammad, 2001:95).

Landasan syariah mengenai *Mudharabah* tertulis dalam Alquran Al-Baqarah [2]: 283:

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

2. *Musyarakah*

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2001:90).

Landasan syariah mengenai *Musyarakah* tertulis dalam Alquran An-Nissa': 12:

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...”

b. Prinsip Jual Beli

Terjadinya transaksi jual beli dikarenakan untuk memenuhi permintaan akan barang, baik berbentuk investasi ataupun modal berbentuk barang, berikut ini merupakan rukun jual beli yang diberlakukan di bank syariah:

1. *Murabahah*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Muhammad, 2001:101).

Landasan syariah mengenai *Murabahah*, Hadis Nabi saw:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2. *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Muhammad, 2001:117).

Landasan syariah mengenai *Ijarah*, Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

3. *Salam*

Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Muhammad, 2001:108).

Landasan syariah mengenai *Salam*, Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari*).

4. *Istishna*

Merupakan suatu jenis khusus dari akad *Salam*. Jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *Istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad *Salam* (Muhammad, 2001:113).

Landasan syariah mengenai *Istishna*, Hadis Nabi SAW:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

c. Prinsip Jasa

(id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah) Bank syariah mengembangkan produk penyaluran dananya ke dalam sistem sewa. Dari hal ini bank syariah mendapatkan manajemen *fee/jasa* atas dana yang ditalangkan atau jasa manajemen yang telah dilakukan bank syariah. Akad dalam jasa terdiri dari 4 akad yaitu:

1. *Wakalah*

Penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan (Muhammad, 2001:120).

Landasan syariah mengenai *Wakalah*, Alquran al-Kahfi [18]: 19:

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: „Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: „Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): „Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

2. *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Muhammad, 2001:123).

Landasan syariah mengenai *Kafalah*, Alquran surat Yusuf [12]: 72:

"Penyeru-penyeru itu berseru: Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

3. *Hawalah*

Hawalah adalah Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang (Muhammad, 2001:126).

Landasan syariah mengenai *Hawalah*, Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

“Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).

4. *Rahn*

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Muhammad, 2001:128).

Landasan syariah mengenai *Rahn*, Alquran surat Al-Baqarah [2]: 283:

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”

5. *Qard*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Muhammad, 2001:131).

Landasan syariah mengenai *Qard*, Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

2.1.3 Pengertian Pembiayaan

Landasan mengenai pembiayaan tercantum dalam Alquran surat Al-Baqoroh (2): 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Menurut Muhammad (2001:25), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan sebab dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

- a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dari pengertian pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan peminjam sebagai fungsi untuk menjalankan usaha dimana peminjam berkewajiban mengembalikan uang yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan. Berikut ini adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah beserta contoh perhitungan taktisnya (Muhammad, 2001:171-174):

a. *Mudharabah*

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil, di mana bank bertindak selaku *shahibul maal* dan nasabah selaku *mudharib*. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp30.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp2.000.000,00. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka.

b. *Musyarakah*

Pak Usman adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp100.000.000,00. Ternyata, setelah dihitung, pak usman hanya memiliki Rp50.000.000,00 atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Usman kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema *musyarakah*. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp100.000.000,00 dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp20.000.000,00 dan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50:50, pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp50.000.000 (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp10.000.000,00 (50% dari keuntungan untuk bank).

c. *Murabahah*

Misalkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat datang ke bank syariah dan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah. Jika harga motor tersebut Rp4.000.000,00 dan bank ingin mendapatkan keuntungan Rp800.000,00 selama dua tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp4.800.000,00. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut Rp200.000,00 per bulan.

d. *Ijarah*

Seorang nasabah sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, memerlukan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Karena keberadaan alat tersebut hanya dibutuhkan pada saat dia sedang melaksanakan proyek, dia memutuskan untuk tidak membeli peralatan itu, melainkan menyewanya. Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan *ijarah muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa, dia membelinya.

e. *Salam*

Seorang petani memerlukan dana sekitar Rp2.000.000,00 untuk mengelola sawahnya seluas satu hektar. Ia datang ke bank dan mengajukan permohonan dana untuk keperluan itu. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank melakukan akad *salam* dengan petani, di mana bank akan membeli gabah, misalnya, dari petani untuk jangka waktu empat bulan sebanyak dua ton dengan harga Rp2.000.000,00. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyetorkan gabahnya kepada bank. Jika bank tidak membutuhkan gabah untuk keperluannya sendiri, bank dapat menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani untuk mencarikan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp1.200,00 per kilogram. Dengan demikian, keuntungan bank dalam hal ini adalah Rp400.000,00 atau $(Rp200,00 \times 2000 \text{ kg})$.

f. *Istishna'*

Seseorang yang ingin membangun atau merenovasi rumah dapat mengajukan

permohonan dana untuk keperluan itu dengan cara *Istishna'*. Dalam akad *Istishna'*, bank berlaku sebagai penjual yang menawarkan pembangunan atau renovasi rumah. Bank lalu membeli/memberikan dana, misalnya Rp30.000.000,00 secara bertahap. Setelah rumah itu jadi, secara hukum Islam rumah/hasil renovasi rumah itu masih menjadi milik bank dan sampai tahap ini akad *Istishna'* sebenarnya telah selesai. Karena bank tidak ingin memiliki rumah tersebut, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga dan waktu yang disepakati, misalnya Rp39.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun. Dengan demikian, bank mendapat keuntungan Rp9.000.000,00.

2.1.4 Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Muhammad, 2001:95).

Muhamad (2005:47) mengatakan bahwa di dalam Al-quran kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-quran hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Di antara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqih sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al-ardl* yang artinya berjalan di muka bumi.

Muhammad (2001:95) menambahkan, secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis (Muhammad, 2001:97):

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.1.5 Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2001:90).

Akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing (Muhamad, 2014:44).

Musyarakah secara umum terbagi menjadi dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi dana sesuai dengan yang sudah tertera di akad.

Akad *musyarakah* secara umum terbagi menjadi empat jenis (Muhammad, 2001:92-93):

1. *Syirkah al-inan*

Kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dalam dana maupun kerja masing-masing pihak tidak harus sama.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Kontrak antara dua orang atau lebih. Porsi dana, kerja, tanggung jawab dan beban utang adalah sama untuk masing-masing pihak.

3. *Syirkah A'maal*

Kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4. *Syirkah Wujuh*

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

2.1.6 Aplikasi *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada (Muhammad, 2001:97):

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Muhammad, 2001:93).

2.1.7 Landasan Syariah Mengenai *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Landasan syariah mengenai akad *mudharabah* tertera di dalam Al-quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dan Qaidah fiqh.

1. Firman Allah QS. an-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... .

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن

صهيب)

“Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد
الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

9. Qiyas.

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Landasan syariah mengenai akad *musyarakah* tertera di dalam Al-quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dan Qaidah fiqh.

1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2.1.8 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Menurut Muhammad (2001:93-94) manfaat *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1 Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2 Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3 Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4 Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5 Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.9 Risiko *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya (Muhammad, 2001:94):

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.1.10 Hubungan Teori Keagenan (*Agency Theory*) Dengan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pendekatan teori keagenan yang terkait dengan hubungan atau kontrak diantara para anggota perusahaan, terutama hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Principal dan *agent* diasumsikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi sehingga, walau terdapat kontrak, *agent* tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Hal ini disebabkan *agent* juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraannya. Informasi dalam teori agensi digunakan untuk pengambilan keputusan oleh *principal* dan *agent*, serta untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai kontrak kerja yang telah disetujui. Hal ini dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal mungkin dan menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan harapan prinsipal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen (Faozi, 2002).

Eipstein & Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu mereka menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat.

Hal ini dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal mungkin dan menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan harapan prinsipal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen. Hal-hal tersebut sama halnya dengan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dimana akad (kontrak) merupakan penghubung diantara bank syariah dan nasabah untuk melakukan sebuah usaha atau proyek, hanya saja berbeda dalam komposisi

kontribusi dana, pada pembiayaan *mudharabah* nasabah hanya sebagai pengelola dan bank syariah memberikan kontribusi dana 100%, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabah memberikan masing-masing kontribusi dananya sesuai dengan akad atau kontrak yang ditentukan di awal, akad atau kontrak itu juga berisi bagi hasil dan nisbahnya yang telah disetujui diawal pembuatan kontrak.

2.1.11 Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (sahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib) (Adimarwan, 2004).

Menurut Muhammad (2001:90), secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Tetapi prinsip yang paling banyak digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

2.1.12 Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan” (Muhamad, 2004:26). Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama).

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab, semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek (Muhamad, 2004:26).

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *sahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *sahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara jelas disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuitas *sahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka (fatwa DSN, 2001).

2.1.13 Nisbah Keuntungan Bagi Hasil

Menurut Adiwarmanto (2004), hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan bagi *shahibul maal* dan *mudharib* itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul maal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp50.000,00.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka

mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Akad *mudharabah* memungkinkan untuk terjadi kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andai kata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung *kerugian* hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk

mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

"Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*."

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan.

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil

tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30,80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

2.1.14 Konsep Perhitungan Bagi Hasil

Menurut Muhamad (2004:93), untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul, maka disarankan bahwa yang dibagikan adalah pendapatan atau hasil bruto. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan atau hasil netto yang dibagikan, dengan catatan bahwa biaya-biaya yang dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahannya seperti transportasi nasabah, atau uang lelah, dan semacamnya tidak usah dimasukkan untuk mengurangi pendapatan bruto tersebut.

Perhitungan mengenai hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, digunakan rumus sebagai berikut (Muhamad, 2004:93):

$\text{Keuntungan Bank Syariah} = \frac{\text{Nisbah Bank Syariah} \times \text{Aktualisasi Hasil}}{100}$
$\text{Keuntungan Nasabah} = \text{Aktualisasi Hasil} - \text{Keuntungan Bank Syariah}$

Gambar 2.1 Rumus Perhitungan Bagi Hasil

2.2 Penelitian Terdahulu

Wulan (2011) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil atas Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada PT. BPRS Madinah Lamongan”, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, memiliki kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Madinah Lamongan adalah sebagai berikut: RKA (Rencana Kerja Anggaran), persaingan antar bank, tawar dan menawar, jangka waktu pembayaran dan porcelling.

Yudhawirawan (2006) melakukan penelitian tentang akad *mudharabah*.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mega Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Prosedur pembiayaan *mudharabah* sesungguhnya sangat sulit diterapkan, mengingat karakteristik struktur pembiayaan yang unik yaitu 100% oleh pihak bank dengan sistem bagi hasil. Sistem ini mengandung resiko yang tinggi. BSMI memberikan jenis pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah uang benar-benar memiliki omzet yang tetap atau setidaknya nasabah memiliki atau menerima gaji pokok sehingga perhitungan nisbah bagi hasil dapat dilakukan/dihitung di awal perjanjian. Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mega Indonesia adalah keuntungan yang dikehendaki bank, omzet usaha nasabah, jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta nasabah, jangka waktu pembiayaan *mudharabah*, reputasi nasabah, biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah*, dan kualitas jaminan.

Ika (2010) melakukan penelitian tentang akad *mudharabah* dan *musyarakah*, objek penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat cabang Jember, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omzet usaha nasabah, *cash flow* usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jangka waktu pembiayaan, besarnya aktiva nasabah, prospek usaha yang akan dijalankan nasabah, dan *investment rate*.

Gayuh (2011) melakukan penelitian tentang akad *mudharabah*, objek penelitian yaitu pada *Baitul Maal Wattamwil* UGT Sidogiri Arjasa, *Baitul Maal Wattamwil* MMU Mangaran, *Baitul Maal Wattamwil* Panji dengan judul “Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah besar kecilnya nominal pembiayaan, jangka waktu pengambilan, sektor usaha yang dijalankan, besarnya jaminan *mudharib*,

perkiraan risiko yang dihadapi dan hubungan baik antara mitra dengan BMT.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terdapat perbedaan hasil, karena adanya perbedaan objek penelitian yang dipilih para peneliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti kembali faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.




Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Obyek Penelitian	Metode Analisis	Hasil (faktor-faktor yang ditemukan dalam
Yudhawirawan (2006)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mega Indonesia	Kualitatif deskriptif	Keuntungan yang dikehendaki bank, omzet usaha nasabah, jumlah nominal pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diminta nasabah, jangka waktu pembiayaan <i>mudharabah</i> , reputasi nasabah, biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan <i>mudharabah</i> , dan kualitas jaminan.
Ika Rulita Herlinayanti (2010)	PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat cabang Jember	Kualitatif deskriptif	Jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omzet usaha nasabah, <i>cash flow</i> usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jangka waktu pembiayaan, besarnya aktiva nasabah, prospek usaha yang akan dijalankan
Gayuh Oksita Raffiny (2011)	<i>Baitul Maal Wattamwil</i> UGT Sidogiri Arjasa, <i>Baitul Maal Wattamwil</i> MMU Mangaran, <i>Baitul Maal Wattamwil</i> Panji	Kualitatif deskriptif	Besar kecilnya nominal pembiayaan, jangka waktu pengambilan, sektor usaha yang dijalankan, besarnya jaminan <i>mudharib</i> , perkiraan risiko yang dihadapi dan hubungan baik antara mitra dengan BMT.
Wulan Septyawati (2011)	PT. BPRS Madinah Lamongan	Kualitatif deskriptif	RKA (Rencana Kerja Anggaran), persaingan antar bank, tawar dan menawar, jangka waktu pembayaran dan <i>porcelling</i> .

Sumber: Yudhawirawan (2006), Ika (2010), Gayuh (2011), Wulan (2011)

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat dijelaskan bahwa pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo mempunyai dua produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam melakukan praktek pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* selalu terdapat akad atau kontrak antara bank syariah dan nasabah yang dibuat dan disetujui oleh kedua pihak tersebut. Sangat penting untuk mengetahui prosedur penentuan nisbah dalam setiap pembiayaan agar nantinya dapat ditentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima oleh pihak bank dengan pihak nasabah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik (fakta sosial) dengan pendekatan kualitatif, yaitu paradigma yang menganggap realitas itu sebagai sesuatu yang empiris atau benar-benar nyata dan dapat diobservasi, bertujuan untuk menjelaskan, penyelidikan (eksplorasi), deskripsi, dan juga proses terjadinya. Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Paradigma positivistik dengan pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai objek studi serta mempelajari salah satu proses management dan operasional bank syariah mengenai penentuan nisbah beserta faktor yang mempengaruhinya dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa penelitian, maupun angka yang dapat dipahami dengan baik (Lexy, 2006:6).

Pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai obyek studi serta mempelajari proses management dan operasional bank syariah dan juga menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dan juga prosedur dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

3.2 Unit Analisis

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Jatim Syariah Sidoarjo yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 40 Sidoarjo.

3.2.2 Informan

Informan atau narasumber adalah orang yang dianggap memiliki informasi tentang objek yang ingin diteliti. Informan telah ditetapkan kriterianya dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu metode pengambilan data yang terjadi ketika seorang peneliti memilih anggota untuk menyesuaikan diri dengan beberapa kriteria (Danang, 2012:59). Peneliti memilih penyelia pembiayaan sebagai informan dengan kriteria yang diajukan yaitu seorang informan yang paham, berwenang, dan juga bertanggung jawab atas segala kegiatan mengenai pembiayaan yang terjadi di Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yaitu penyelia pembiayaan Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

Data sekunder menurut Nur dan Bambang (2002:147) merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan laporan-laporan tertulis dari Bank Jatim Syariah Sidoarjo serta literatur lain yang sesuai dengan tujuan penulisan. Dari data sekunder ini penulis memperoleh catatan yang akan dianalisis dan dievaluasi bersama dengan data primer.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan/situasi sedang terjadi (Hadari, 1998:100). Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan mengenai kegiatan operasional bank syariah. Peneliti melakukan

pengamatan tersebut dan kemudian diperoleh data sebagai bahan analisis yang mendukung penulisan.

b. Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Sutrisno, 1980:226). Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah penyelia pembiayaan pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung oleh subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, notulen rapat, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. (<http://odebhora.wordpress.com/2011/12/17/teknik-pengumpulan-data/>)

Studi dokumen disini yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang ada pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

3.5 Validitas Data

Validitas data dalam penelitian bertujuan untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh selama melakukan penelitian dan sebagai sarana pembuktian bahwa penelitian ini adalah penelitian ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Koentjoro (2012: 190) Validitas didefinisikan sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa hasil ukur yang didapat akan menjadi dimensi ukuran yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan. Validitas data dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Triangulasi merujuk pada konsistensi suatu penelitian. Patton (2001:19) menjelaskan bahwa inkonsistensi sebuah analisis tidak boleh dilihat sebagai kelemahan bukti, tetapi kesempatan untuk mengungkap makna lebih dalam.

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif sering dikenal

dengan data triangulation. Koentjoro (2012:202) menyatakan bahwa data triangulation yaitu penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data yang pada umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, FGD, dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, biasanya seringkali menggunakan metode pengumpulan data yang lebih dari satu (misalnya wawancara ditambah observasi dan juga dokumentasi). Hal tersebut dikarenakan sifat penelitian kualitatif yang dinamis, penggunaan triangulasi data sering kali diperlukan, sehingga hampir tidak dianjurkan dalam penelitian kualitatif hanya mengandalkan satu metode pengumpulan data perlu adanya perbandingan dari hasil wawancara informan satu dengan informan yang lain.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data yaitu dengan cara menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen untuk menjaga kevalidan data.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui perbandingan antara teori dan praktek yang ada. Akan ditarik kesimpulan dari hasil interpretasi jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara, dan hasil pustaka, dimana pertanyaan yang ada disusun berdasarkan pemahaman akan standar teoritis dan berbagai pendapat para ahli.


Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil deskripsi pada tahapan pengolahan data dibandingkan dengan landasan teori. Dari hasil analisis tersebut peneliti akan membahas hasil yang ditemukan dari observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dan akan dikemukakan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah:

1. Mengelompokkan data yang diperoleh dari informan yaitu penyelia pembiayaan Bank Jatim Syariah Sidoarjo.
2. Melakukan studi dokumentasi tentang dokumen-dokumen terkait pembiayaan yang ada di Bank Jatim Syariah Sidoarjo.
3. Mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh.

- Menarik kesimpulan dari landasan teori yang ada dengan hasil yang didapat dari penyelia pembiayaan Bank Jatim Syariah Sidoarjo

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan Kerangka Pemecahan Masalah:

- a. Start, tahap awal sebelum melakukan penelitian.
- b. Memulai penelitian dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- c. Mengolah hasil yang didapat dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- d. Menyajikan hasil pembahasan dalam bentuk analisis deskriptif yang berupa paparan narasi.
- e. Kesimpulan diambil dari paparan narasi tersebut dan memberikan saran sesuai dengan keadaan lapangan.
- f. Stop, mengakhiri penelitian yang dilakukan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Jatim Syariah

Krisis moneter dan ekonomi menimpa Indonesia sejak tahun 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak pada perekonomian nasional. Krisis tersebut mengakibatkan perbankan di Indonesia mengalami kesulitan. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998, merupakan penyempurnaan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang memberi peluang bagi bank konvensional untuk beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang khusus syariah.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Bank Jatim Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal: Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal: Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi Bank Jatim Syariah telah hadir dengan banyak

melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan keuangan yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Bank Jatim Syariah Sidoarjo (PT. BPD JATIM CAPEM SIDOARJO) didirikan pada bulan Desember tahun 2010, telah mendapatkan surat izin perusahaan baru dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo pada 24 April 2012 dengan No. Pendaftaran Ijin: 0033804201201009 dan dengan No. Identitas Perusahaan: 2015722012. Bank Jatim Syariah Sidoarjo terletak di Jl. A. Yani No. 40 Ruko Plaza, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Syariah Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, *EDC* dan *Mobile Banking*).

Bank Jatim Syariah sebagai lembaga keuangan yang terpercaya membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw yaitu insan Bank Jatim Syariah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan Bank Jatim Syariah *Faster (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented)*.

4.1.2 Visi Bank Jatim Syariah

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.

4.1.3 Misi Bank Jatim Syariah

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal.

4.1.4 Produk dan Jasa layanan Bank Jatim Syariah

Bank Jatim Syariah memiliki beberapa produk dan jasa yang ditawarkan kepada para calon nasabahnya. Produk dan jasa layanan tersebut antara lain:

1. *Mudharabah*

a. Produk pendanaan/simpanan nasabah dengan prinsip bagi hasil *Mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah:

1) Tabungan Barokah

Simpanan dengan prinsip bagi hasil antara bank dengan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.

2) Tabungan Haji Amanah

Simpanan menggunakan prinsip bagi hasil untuk mewujudkan niat dan langkah nasabah menuju *Baitullah*.

3) Deposito Barokah

Produk investasi berjangka waktu tertentu dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang aman.

b. Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *Mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk modal kerja produktif berupa pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan operasional dan ekspansi usaha lainnya, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pembiayaan modal kerja dengan akad *Mudharabah* menggunakan pola pembiayaan koperasi karyawan untuk para anggota (PKPA) yaitu pembiayaan kepada koperasi karyawan atau kepada BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

2) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pembiayaan modal kerja maupun investasi untuk usaha produktif berupa pengadaan bahan baku, barang dagangan /persediaan, kebutuhan operasional, pembelian properti, kendaraan, mesin dan

sebagainya, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

2. *Musyarakah*

Pada akad *Musyarakah* hanya terdapat produk pembiayaan. Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *Musyarakah* yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk modal kerja produktif berupa pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan operasional dan ekspansi usaha lainnya, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pembiayaan modal kerja dengan akad *Musyarakah* menggunakan pola Keputusan Presiden (KEPPRES) yaitu pembiayaan kepada nasabah untuk mengerjakan proyek dari pemerintah atau swasta.

2) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pembiayaan modal kerja maupun investasi untuk usaha produktif berupa pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan operasional, pembelian properti, kendaraan, mesin dan sebagainya, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. *Wadiah*

Pada akad *Wadiah* hanya terdapat produk pendanaan/simpanan nasabah. Produk pendanaan dengan prinsip *Wadiah* yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah:

1) TabunganKu iB

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Adh Dhamanah* dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

2) Giro Amanah

Penyimpanan dana dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Adh Dhamanah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro.

4. *Murabahah*

Pada akad *Murabahah* hanya terdapat produk pembiayaan. Produk pembiayaan dengan prinsip *Wadiah* yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah:

1) Multiguna Syariah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta yang bekerjasama dengan Bank Jatim Syariah. Menggunakan prinsip (*murabahah*) dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati di awal sampai akhir masa pembiayaan, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.

2) KPR iB Griya Barokah

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non developer*.

5. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman kebaikan kepada nasabah. Produk pembiayaan dengan prinsip *Qardh* yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah Talangan Haji “*Al Mabruur*”, Pinjaman talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana guna mendapatkan nomor porsi untuk berangkat haji, berdasarkan prinsip *Qardh* dimana Bank Jatim Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

6. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Produk pembiayaan dengan prinsip *Rahn* yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah Gadai iB Barokah, yang merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dimana nasabah menyerahkan secara fisik barang berharga berupa emas (baik lantakan maupun perhiasan), selanjutnya bank memberikan surat gadai sebagai jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.

Layanan yang disediakan oleh Bank Jatim Syariah untuk dapat bersaing dengan bank-bank lainnya, antara lain:

1) Anjungan Tunai Mandiri

Layanan pengambilan uang tunai secara otomatis dan menyediakan layanan transaksi yang bersifat non tunai seperti pemindahbukuan antar rekening, pembayaran dengan pihak ke tiga, serta setoran uang tunai (ATM Deposit) dan lain sebagainya.

2) Bank Garansi/*Kafalah*

Jaminan yang diberikan Bank kepada pihak ketiga (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, atas pemenuhan kewajiban nasabah (yang dijamin) kepada pihak ketiga dimaksud.

3) Surat Dukungan

Surat keterangan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan persyaratan dalam mengikuti tender proyek pemerintah ataupun swasta.

4) Surat Referensi Bank

Surat keterangan yang diterbitkan bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu sebagai pernyataan bahwa nasabah tersebut adalah benar-benar nasabah bank.

5) RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

6) Sistem Kliring Nasional

Jasa pemindahan dana antar bank dalam wilayah nasional (untuk transfer) dan satu wilayah kliring local (untuk kliring debit menggunakan sarana cek, bilyet giro, dan nota debit).

4.1.5 Pembiayaan *Mudharabah* dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Jatim Syariah

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang berdasar atas kepercayaan *shahibul maal* (pemilik dana) terhadap *mudharib* (pengelola dana) yang merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan penyediaan modal keseluruhan yang berasal dari pihak bank (*Trust Financing, Trust Investment*), sehingga *mudharabah* merupakan produk yang berisiko.

Shahibul maal memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau mengelola dana. Metode perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah hanya di dasarkan pada laba/rugi (*profit loss sharing*). Penentuan metode ini tergantung pada jenis usaha dan kesepakatan yang telah dibuat oleh bank dan nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo diaplikasikan dalam pola pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggota (PKPA), dimana koperasi memberikan pembiayaan kepada anggotanya dengan akad *murabahah*.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Perorangan

1) Kecakapan bertindak

Perorangan yang sesuai hukum dinyatakan cakap bertindak adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Telah dewasa, yaitu mencapai usia 21 tahun (atau telah menikah), dan tidak melebihi usia 54 tahun (atau masa pensiun).
- b) Tidak berada di bawah perwalian.

2) Legalitas Nasabah/Usaha

Bagi perorangan yang mengajukan permohonan pembiayaan diwajibkan menyerahkan kelengkapan dokumen antara lain:

- a) Fotokopi KTP suami dan istri sebanyak 2 buah.
- b) Fotokopi kartu keluarga.
- c) Fotokopi surat nikah.
- d) Surat persetujuan suami/istri.
- e) Slip gaji 3 bulan terakhir.
- f) Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan.
- g) Rekening bank selama 3 bulan terakhir.

Pembiayaan dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha disamping menyerahkan dokumen identitas diri, pemohon wajib menyerahkan dokumen legalitas usahanya, yang antara lain meliputi:

- a) Surat izin usaha dari instansi yang berwenang seperti Departemen Perdagangan, pemerintah daerah atau instansi lain sesuai dengan sektor usahanya, misalnya: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Izin Usaha Peternakan dan sebagainya.
- b) Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Perusahaan atau Badan Usaha

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a) Surat Permohonan dan tujuan pembiayaan.
- b) Fotokopi NPWP, SIUP, TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya.
- c) Fotokopi KTP direksi.
- d) Profil perusahaan.
- e) Akta pendirian dan perubahan.
- f) Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman.
- g) Fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir.
- h) Proyeksi aliran kas selama masa pembiayaan.
- i) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- j) Data jaminan.

Dasar perhitungan Bank Jatim Syariah menggunakan metode bagi untung atau bagi rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank Jatim Syariah menggunakan bagi untung (*profit sharing*) dimana bank telah melakukan analisis kepada *mudharib* (nasabah) sebelum memberikan pembiayaan, bank akan memproyeksi keuntungan yang akan diperoleh *mudharib* (nasabah), keuntungan yang diperoleh *mudharib* (nasabah) sudah dikurangi dengan beban-beban tetapi belum dikurangi biaya bagi hasil dan pajak.

4.1.6 Pembiayaan *Musyarakah* dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah* Bank Jatim Syariah

Pembiayaan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah menerapkan konsep pembiayaan bersama, dimana bank dan juga *mudharib* (nasabah) masing-masing memberikan kontribusi dana sesuai kebutuhan modal, besarnya kontribusi telah ditetapkan diawal akad. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Risiko usaha ditanggung bersama antara pihak bank dan *mudharib* (nasabah) sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing pihak.

Pembiayaan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah diaplikasikan pada pola pembiayaan Keputusan Presiden (KEPPRES) yaitu pembiayaan modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja yang diberikan oleh pemerintah atau swasta.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* adalah:

1. Perorangan

Legalitas Nasabah/Usaha

Bagi perorangan yang mengajukan permohonan pembiayaan diwajibkan menyerahkan kelengkapan dokumen antara lain:

- a) Fotokopi KTP suami dan istri sebanyak 2 buah.
- b) Fotokopi kartu keluarga.
- c) Fotokopi surat nikah.
- d) Surat persetujuan suami/istri.
- e) Slip gaji 3 bulan terakhir.
- f) Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan.
- g) Rekening bank selama 3 bulan terakhir.

Pembiayaan dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha disamping menyerahkan dokumen identitas diri, pemohon wajib menyerahkan dokumen legalitas usahanya, yang antara lain meliputi:

- a) Surat izin usaha dari instansi yang berwenang seperti Departemen Perdagangan, pemerintah daerah atau instansi lain sesuai dengan sektor usahanya, misalnya: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Izin Usaha Peternakan dan sebagainya.
- b) Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Perusahaan atau Badan Usaha

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a) Surat Permohonan dan tujuan pembiayaan.

- b) Fotokopi NPWP, SIUP, TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya.
- c) Fotokopi KTP direksi.
- d) Profil perusahaan.
- e) Akta pendirian dan perubahan.
- f) Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman.
- g) Fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir.
- h) Proyeksi aliran kas selama masa pembiayaan.
- i) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- j) Data jaminan.

Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon nasabah. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka pihak Bank Jatim Syariah dan *mudharib* (nasabah) membuat perjanjian/akad *musyarakah* dihadapan notaris sebagai syarat legalitas.

4.2 Proses Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta cara menentukan nisbah bagi hasil di Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pemilihan informan yaitu penyelia pembiayaan pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Proses pengumpulan data dimulai dengan wawancara langsung kepada informan yaitu bapak Harun Ar-rasyid selaku penyelia pembiayaan, sedangkan observasi dilakukan dengan cara melakukan praktek kerja di Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat dokumen-dokumen penting dari Bank Jatim Syariah Sidoarjo yang berupa *Overview Perusahaan*, Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan, Bundel Pembiayaan pola PKPA *mudharabah* (Kasus Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia), Bundel Pembiayaan KEPPRES *musyarakah* (Kasus PT. Power Drilindo), perihal *pricing*, dan ALCO (*Assets & liabilities Committee*) yang merupakan keputusan dasar mengenai penentuan nisbah, serta data-data kasus pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dilakukannya

triangulasi data dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi dari hasil yang didapat dari ketiga metode tersebut.

Wawancara terbuka dilakukan untuk menggali informasi pada informan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, peneliti juga mencatat dan merekam seluruh jawaban informan atas seluruh pertanyaan yang telah diajukan. Proses perekaman dilakukan sebagai salah satu bukti penelitian. Setelah semua pertanyaan terjawab, peneliti membacakan seluruh jawaban informan atas seluruh pertanyaan yang telah diajukan. Setelah dipastikan tidak ada tambahan jawaban dari informan, peneliti melakukan wawancara ulang terhadap informan tersebut dengan mengembangkan pertanyaan yang sudah diajukan. Praktek kerja dilakukan untuk mengamati proses pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* seperti metode pembagian keuntungan (menggunakan *profit sharing*), memproyeksikan keuntungan yang akan diperoleh *mudharib* (nasabah) dengan adanya pembiayaan tersebut (menggunakan proyeksi arus kas *mudharib* (nasabah)), dan analisis kemampuan membayar kredit *mudharib* (nasabah). Studi dokumen adalah dengan mengumpulkan data-data penting bank yang kemudian dipelajari oleh peneliti. Setelah proses pengumpulan data, kegiatan selanjutnya adalah menyajikan data, melakukan pembahasan untuk kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen didapatkan hasil yang sama dan juga konsisten diantara ketiga metode tersebut, karena pada dasarnya prosedur yang terjadi dan dilakukan pada setiap kegiatan operasional Bank Jatim Syariah Sidoarjo telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada yaitu berupa buku pedoman pembiayaan dan juga ALCO Bank Jatim Syariah (*Assets Liability Committee*).

Uraian wawancara dari informan dan dokumen-dokumen yang menyangkut pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang ada di Bank Jatim Syariah Sidoarjo dijadikan kunci dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun uraian hasil wawancara mengenai produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo untuk

memenuhi kebutuhan *mudharib* (nasabah) yang dipaparkan oleh bapak Harun selaku penyelia pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Produk-produk pembiayaan kita itu ada Multiguna untuk karyawan, KPR rumah baru ataupun bekas. Multiguna sama KPR itu menggunakan akad *murabahah*, terus ada talangan haji dan juga gadai. Produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* itu Pembiayaan Modal Kerja, selain itu juga ada KUR tetapi sekarang KUR sudah dihentikan oleh pemerintah dikarenakan terlalu banyak penyelewengan. Jadi yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* itu cuma Pembiayaan Modal Kerja yang dibagi jadi dua pola, pola PKPA (*mudharabah*) dan pola KEPPRES (*musyarakah*).”

Produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* adalah Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena pada tahun 2014 KUR telah dihentikan oleh pemerintah, jadi yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* hanyalah Pembiayaan Modal Kerja. Pembiayaan Modal Kerja dibagi menjadi 2 pola yaitu pola Pembiayaan Koperasi untuk Para Anggotanya (PKPA) yang menggunakan akad *mudharabah* dan juga menggunakan pola Keputusan Presiden (KEPPRES) yang merupakan pembiayaan modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah atau swasta yang menggunakan akad *musyarakah*. Kedua pola pembiayaan tersebut adalah tipe pembiayaan bagi hasil, metode yang digunakan untuk bagi hasil pada umumnya menggunakan *revenue sharing* dan juga *profit sharing*, tetapi Bank Jatim Syariah Sidoarjo menggunakan metode perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing*, adapun pemaparan dari bapak Harun adalah sebagai berikut:

“Kita ini pakai *profit sharing*, kalau *revenue sharing* lebih banyak pendapatan ke bank, tetapi kita minta *profit sharing* karena memang sudah tertera dalam ketentuan syariah itu pakai *profit sharing* dan juga di ALCO sudah tertera seperti itu. *Revenue sharing* itu kelihatannya mereka mengambil marginnya kecil ya, misalkan 5% tapi dari revenue Rp 100.000.000,- sedangkan kita ambil dari laba bersihnya, jadi Rp 100.000.000,- dikurangi biaya-biaya lain itu sampai dapat keuntungan bersih misalnya Rp 20.000.000,- dan kita mainnya dikisaran 13%, kalau dihitung ya lebih kecil dapatnya.”

Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah unit usaha syariah yang dibuka oleh Bank Jatim, jadi metode penentuan bagi hasilnya sama dengan Bank Jatim Syariah cabang lainnya, yaitu dengan *Profit Sharing*, hal ini sudah ditentukan di dalam ALCO (*Assets & Liabilities Committe*) yang diterbitkan oleh Bank Jatim untuk unit usaha syariah.

Profit Sharing digunakan karena memang sudah tertera dalam ketentuan syariah, selain itu Bank Jatim Syariah menggunakan *Profit Sharing* karena bank telah menerima proyeksi keuntungan dari *mudharib* (nasabah) ataupun proyeksi yang dibuat oleh Bank Jatim Syariah sendiri untuk *mudharib* (nasabah) atas sepengetahuan *mudharib* (nasabah) dan juga tidak ada unsur rekayasa. Biasanya bank yang menggunakan *Revenue Sharing* akan mematok margin atau setara bagi hasil yang lebih kecil untuk bank, tetapi nilai yang didapat lebih besar dari pada menggunakan *Profit Sharing*. Jadi *Profit Sharing* dianggap tidak menzalimi *mudharib* (nasabah).

Tabel 4.1 Contoh perhitungan menggunakan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

No	Keterangan	Jumlah
1	Pendapatan	Rp 50.000.000,-
2	Biaya-biaya	Rp 30.000.000,-
3	Laba Bersih (EBIT)	Rp 20.000.000,-
4	<i>Revenue Sharing</i> (30 bank :70 <i>mudharib</i>)	Rp 50.000.000,- x 30/100 (Rp15.000.000,-)
5	<i>Profit Sharing</i> (50 bank :50 <i>mudharib</i>)	Rp 20.000.000,- x 50/100 (Rp 10.000.000,-)

Sumber: Pedoman pelaksanaan pembiayaan Bank Jatim Syariah

Masalah-masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo dan juga cara penyelesaian masalahnya akan dijelaskan oleh bapak Harun selaku penyelia pembiayaan, adapun pemaparan dari bapak Harun adalah sebagai berikut:

“Masalahnya itu kalau nasabah rugi, ga bisa bayar angsuran yang seharusnya dibayar. Tapi tetap kita pantau sampai si nasabah bisa bayar, jadi kita klaim ke pihak asuransi dulu, sebelum akad nasabah itu diharuskan mengikuti asuransi yang sudah ditentukan oleh kita, lha asuransi utamanya subrogasi, subrogasi itu sampai si nasabah mampu lagi untuk nyicil, ya sebisanya, misal angsuran Rp 1.000.000,- dan sekarang cuma mampu nyicil Rp 500.000,- ya sudah itu yang masuk untuk dicicilkan ke asuransi, karena bank

sudah dapat klaim penjaminan dari asuransi atas polis yang dibayarkan sama nasabah pada awal akad.”

Masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah *mudharib* (nasabah) yang gagal bayar atau tidak mampu mengangsur sesuai dengan nilai angsuran yang telah disepakati bersama diawal akad. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo di *back up* oleh asuransi penjaminan pembiayaan, jadi bila *mudharib* (nasabah) mengalami gagal bayar atau tidak mampu mengangsur sesuai dengan nilai angsuran, maka bank akan memantau *mudharib* (nasabah) tersebut hingga sanggup membayar, ketika hal itu terjadi bank akan mengajukan klaim pada pihak asuransi penjaminan pembiayaan untuk membayar angsuran dari *mudharib* (nasabah) tersebut kepada bank dengan cara *Subrogation*. Selanjutnya bank yang akan menagih kepada *mudharib* (nasabah) untuk dibayarkan kepada pihak asuransi.

Praktek pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo dapat dijelaskan melalui kasus-kasus pembiayaan pada koperasi (*mudharabah*) dan juga pembiayaan kepada kontraktor (*musyarakah*) yang telah dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo, adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai praktek pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

“Modal kerja yang menggunakan akad *mudharabah* ya pada koperasi tadi itu, mereka menyalurkan lagi ke anggotanya melalui akad *murabahah*, dari penyaluran kepada anggotanya dia mendapat keuntungan, iya kan, keuntungan itulah yang dibagi ke kita sesuai dengan nisbah yang ditentukan waktu akad, waktu akad itu dia minta nisbah berapa yang kita sesuaikan dengan nisbah kita yang tertera di ALCO. Kebetulan ALCO-nya masih setara bunyinya setara berapa persen gitu kan, yaitu yang diberikan ke kita setiap bulan itu dia dapat penghasilan berapa itu yang dibagi ke kita, misalnya kita minta 60 untuk kita dan 40 untuk koperasi ya itu yang dibagi, ya 60:40 itu sesuai dengan berapa persen di ALCO tadi. Di *mudharabah* itu semua modal dari kita, nasabah Cuma keahlian saja, jadi ya porsi nisbah lebih besar ke bank. Sedangkan untuk *musyarakah* itu untuk proyek kontraktor yang mendapat kontrak kerja dari BUMN atau BUMD itu ya, misalnya kontraknya senilai Rp 100.000.000,- untuk pembangunan infrastruktur atau

pengadaan, kita hanya bisa membiayai misalnya 70% dan 30% dari kontraktor itu sendiri, jadi kita Cuma membiayai Rp 70.000.000,- kepada kontraktor itu, jadi hasil proyek tadi dibagi sesuai dengan proporsi modal tadi, hasil keuntungan proyek tadi setelah dikurangi pajak, dikurangi uang muka, dikurangi biaya-biaya lain jadi *profit sharing*.”

Praktek pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo dapat dijelaskan melalui kasus-kasus pembiayaan yang tertera pada bundel pembiayaan Bank Jatim Syariah Sidoarjo, untuk penjelasan mengenai pembiayaan *mudharabah* diambil contoh kasus pembiayaan pada Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia yang berada di daerah Rungkut - Surabaya dan juga pembiayaan kepada kontraktor dengan akad *musyarakah* diambil kasus pada pembiayaan PT. Power Drilindo Sidoarjo.

a. Praktek pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo dipenuhi dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Bank Jatim Syariah Sidoarjo sebagai *shahibul maal* sedangkan *mudharib* (nasabah) (Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia) selaku *mudharib* yang mengelola pendanaan dari Bank Jatim Syariah.
- 2) Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia selaku *mudharib* akan mengelola pendanaan dari Bank Jatim Syariah untuk dialokasikan pada pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi dengan akad *mudharabah* yaitu untuk investasi ataupun konsumtif.
- 3) Anggota Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia akan membayar angsuran dari pinjaman kepada Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia dengan margin yang telah ditentukan Koperasi.
- 4) Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia (*mudharib*) akan membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati berdasarkan *profit sharing*.

b. Praktek pembiayaan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo dipenuhi dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) *mudharib* (nasabah) (PT. Power Drilindo) mempunyai kontrak dengan pemilik proyek (PT. Pertamina Hulu Energi) untuk proyek jasa

pekerjaan memelihara platform sesuai dengan Surat Order Kerja dari PT. Pertamina Hulu Energi.

- 2) PT. Power Drilindo datang ke Bank Jatim Syariah dengan maksud mengajukan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) *musyarakah* untuk proyek jasa pekerjaan memelihara platform sesuai syarat yang ditentukan. Bank Jatim Syariah melakukan analisis kelayakan pembiayaan, jika proyek tersebut layak maka Bank Jatim Syariah akan memberikan tanda persetujuan pembiayaan kepada *mudharib* (nasabah) (surat penawaran).
- 3) Setelah negosiasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan akad *musyarakah*.
- 4) Bank Jatim Syariah membiayai sebagian kebutuhan biaya proyek jasa pekerjaan memelihara platform dan sebagian dibiayai oleh *mudharib* (nasabah).
- 5) Pengembalian modal dan distribusi keuntungan dapat dilakukan secara angsuran atau tempo.
- 6) Distribusi tingkat keuntungan untuk Bank Jatim Syariah sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad.
- 7) Distribusi tingkat keuntungan untuk *mudharib* (nasabah) sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad. Pengembalian modal bank pada saat jatuh tempo pembiayaan (jika sekaligus diakhir masa pembiayaan).

Praktek pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diatas terdapat pada bundel pembiayaan Bank Jatim Syariah Sidoarjo pada Tahun 2013-2014. Di dalam bundel pembiayaan juga terdapat prosedur penentuan nisbah, selain tertera pada bundel pembiayaan, prosedur penentuan nisbah juga diatur di dalam ALCO dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai prosedur dalam menentukan besarnya nisbah adalah sebagai berikut:

“Dasar penentuan nisbah *mudharabah* dan *musyarakah* ya itu tadi sudah ditentukan di ALCO, margin produktif, sebenarnya ini kan nisbah bagi hasil tapi disetarakan oleh kantor pusat. Padahal skim

ini kan *mudharabah* dan *musyarakah* langsung di ALCO dimasukkan dalam pembiayaan produktif dan langsung setara dengan berapa persen gitu, kita masih main di margin yang disetarakan nisbah. Kita punya PKPA jadi ada Suku Bunga Dasar Kredit tadi yang tertera di ALCO, dari itu kita jual +3% atau +2%, lalu kita lihat bagi hasilnya berapa, berarti kita harus cari keuntungannya itu berapa setelah kita kasih pembiayaan ke si koperasi untuk pembiayaan anggotanya, misalnya di Kopkar Philips kemarin kan Rp 2.000.000.000,- selama 60 bulan, jadi ekspektasi *return*-nya itu 11,5% tapi dia jualnya ke anggota ngambil untung 16,93% seperti itu, jadi keuntungan yang didapat koperasi 5,43% p.a efektif. Pola KEPPRES, ambil contoh PT Power Drilindo yang mengerjakan proyek dari Pertamina, nilai kontraknya Rp 385.000.000,- jadi dilihat ga ada uang muka, karena Rp 385.000.000,- ini terminnya keluar lebih dari 4x jadi hanya 35% kita biayai, jadi muncullah plafon 35% x Rp 385.000.000,- ya jadi Rp 134.000.000,- dengan jangka waktu yang kita kasih 8 bulan, setelah itu kita hitung kebutuhannya dan juga pendapatannya, setelah laba kotor dikurangi biaya lain-lain dan ditemukan laba bersih Rp 31.000.000,- itu, kita kan jualnya 13% p.a efektif jadi dapetnya sekitar Rp 11.000.000,- itu, jadi pokok ditambah keuntungan untuk bank totalnya Rp 145.000.000,- yang harus kembali ke bank. Pada pola KEPPRES itu proyek yang akan dibiayai tergantung berapa kali terminnya, ya misalkan proyek Rp 100.000.000,- dibayar 1x termin, jadi termin itu angsuran yang akan dibayarkan pemilik proyek, 1x termin itu 1x pembayaran jadi kita membiayai 65% x nilai proyek, kalau 2x termin itu ya 55% x nilai proyek, kalau 3x termin ya 45% x nilai proyek, jadi dari nilai proyek itu masih dikurangi pajak berupa PPN dan PPh yang totalnya 12%, jadi nilai proyek kotor dikurangi pajak dulu, baru dikalikan termin, misalnya Rp 100.000.000,- dikurangi pajak 12% hasilnya Rp 88.000.000,- yang setelah itu dikalikan termin dan sisanya dibiayai sendiri oleh nasabah.”

Prosedur penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan dan formulasi sebagaimana yang tertera dalam ALCO, Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan, dan Bundel Pembiayaan Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Berikut ini merupakan data-data yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen terkait pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo:

a. Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jatim Syariah adalah menggunakan formula sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

a) Penentuan nisbah bagi hasil didasarkan atas perkiraan keuntungan (*equivalen rate*) yang akan diterima oleh bank berunsurkan:

Ekspektasi bagi hasil untuk investasi yang merupakan perkiraan. Keuntungan yang diinginkan bank yang merupakan perkiraan. Keuntungan yang diinginkan bank terdiri dari unsur *Cost of Financing Fund*, *Overhead Cost*, Risiko Pembiayaan dan *Spread*. Harga pokok dan *Spread* tersebut telah ditetapkan dalam ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) Bank Jatim Syariah.

Tabel 4.2 Realisasi *Base Financing Rate* (BFR)

No	Keterangan	BFR
1	<i>Cost of Financing Fund, Overhead Cost</i>	5,33%
2	<i>Overhead Cost</i>	2,73%
3	<i>Risk</i>	1,60%
4	Harga Pokok	9,67%

Sumber: ALCO Bank Jatim Syariah

b) Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas kesepakatan Bank Jatim Syariah dengan *mudharib* (nasabah).

c) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.

2) Nisbah

Nisbah dihitung atas dasar:

a) Margin keuntungan yang diharapkan oleh bank, dimana harga pokok dan *spread* sudah diatur di dalam ALCO Bank Jatim Syariah yang hasilnya setara dengan nisbah (*equivalen rate*).

b) Proyeksi *cash flow* dan proyeksi keuntungan yang akan didapatkan oleh *mudharib* (nasabah), sebagai dasar perkiraan pembagian

keuntungan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang wajar.

Rumus perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan Bank Jatim Syariah dengan menggunakan laba bersih:

$$\text{Nisbah Bagi Hasil Bank} = \frac{\text{Tingkat Margin Keuntungan(\%)} \times \text{Besar Pembiayaan}}{\text{Perkiraan Laba Bersih (dari proyeksi } \textit{cash flow})}$$

$$\text{Nisbah Bagi Hasil Nasabah} = 100\% - \text{Nisbah Bagi Hasil Bank}$$

Gambar 4.1 Rumus perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan Bank Jatim Syariah dengan menggunakan laba bersih (Buku Pedoman Pembiayaan Bank Jatim Syariah)

Bank Jatim Syariah melakukan akad *mudharabah* dengan Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia berdasarkan *profit sharing* dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Nisbah dan proyeksi laba rugi Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia Tahun 2014

No	Keterangan	Perhitungan
1	<i>Plafond</i> pembiayaan	Rp 2.000.000.000,-
2	Jangka waktu	60 bulan
3	Perkiraan <i>Return</i>	11,5% p.a efektif (Rp 639.112.885,-)
4	Margin koperasi pada anggota	16,93% p.a efektif (Rp 977.794.315,-)
5	Nisbah bank	$\frac{\text{Perkiraan } \textit{return}}{\text{Margin koperasi}} \times 100\% = 65,36\%$
6	Nisbah <i>mudharib</i> (nasabah)	$100\% - 65,36\% = 34,64\%$
7	Perkiraan laba koperasi	Rp 338.681.430,-

Sumber: Bundel Pembiayaan pola PKPA Koperasi Karyawan PT. PHILIPS Indonesia Tahun 2014

Perhitungan Tabel 4.3 di atas, maka koperasi akan mampu melakukan pengembalian ke bank syariah sekaligus mampu mendapatkan *spread*/keuntungan sebesar 5,43% p.a efektif atau setara nisbah 34,64 : 65,36% (bruto dikurangi biaya-biaya).

b. Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah adalah menggunakan formula sebagai berikut:

- 1) Menentukan besarnya nilai kontrak dan jangka waktu proyek.
- 2) Menentukan plafon maksimal yang dapat diberikan oleh bank dengan melihat termin/pencairan secara bertahap dari pemilik proyek, sesuai

dengan Surat Edaran Direksi tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Syariah.

Tabel 4.4 Termin dan jumlah pembiayaan maksimal yang dapat diberikan Bank Jatim Syariah kepada nasabah

No	Termin yang diberikan pemilik proyek kepada pelaksana proyek	Plafon maksimal yang bisa diberikan Bank Jatim Syariah kepada pelaksana proyek
1	1x termin	65% dari nilai proyek
2	2x termin	55% dari nilai proyek
3	3x termin	45% dari nilai proyek
4	> 4x termin	35% dari nilai proyek

Sumber: ALCO Bank Jatim Syariah

- 3) *mudharib* (nasabah) kemudian menentukan jumlah plafon yang diminta untuk dibiayai, besar maksimal plafon sudah ditentukan oleh bank berdasarkan termin yang tertera pada Surat Edaran Direksi tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Syariah.
- 4) Memproyeksikan biaya langsung proyek serta biaya lain-lain (biaya tidak langsung proyek, biaya bank, biaya notaris, dan biaya operasional).
- 5) Memproyeksikan laba bersih dari proyek.
- 6) Keuntungan yang diinginkan bank yang merupakan perkiraan. Keuntungan yang diinginkan bank terdiri dari unsur *Cost of Financing Fund*, *Overhead Cost*, Risiko Pembiayaan dan *Spread*. Harga pokok dan *Spread* tersebut telah ditetapkan dalam ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) Bank Jatim Syariah.

Bank Jatim Syariah melakukan akad *musyarakah* dengan PT. Power Drilindo menggunakan pola pembiayaan KEPPRES dengan nisbah bagi hasil berdasarkan *profit sharing* dengan ketentuan yang terdapat pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5 Nisbah dan proyeksi laba rugi PT. Power Drilindo

No	Keterangan	Perhitungan
1	Nilai kontrak proyek	Rp 385.194.000,-
2	Plafon maksimal (35% x nilai kontrak) sesuai dengan SE Direksi No. 046/008/Dir/Krd tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi untuk perhitungan plafon pembiayaan KMK Keppres yang membayarnya ditentukan 6 kali termin, plafon maksimum yang diberikan sebesar 35%	Rp 134.817.900,-
3	Plafon yang diusulkan	Rp 134.000.000,-
4	Maksimal jangka waktu proyek	8 bulan
5	Estimasi biaya langsung proyek	Rp 333.501.000,-
6	Laba kotor proyek (nilai kontrak proyek – estimasi biaya langsung proyek)	Rp 51.693.000,-
7	Biaya tidak langsung proyek dan biaya lain-lain	Rp 20.260.000,-
8	Laba bersih	Rp 31.433.000,-
9	<i>Equivalen rate</i> 13% p.a efektif setara 36,95 : 63,05	Rp 11.613.333,-
10	Pokok + bagi hasil	Rp 145.613.333,-

Sumber: Bundel Pembiayaan pola KEPPRES PT. Power Drilindo

Perhitungan Tabel 4.5, maka PT. Power Drilindo akan mampu melakukan pengembalian ke bank syariah sekaligus mampu mendapatkan *spread/keuntungan* sebesar Rp 19.819.667,- setara nisbah 36,95 : 63,05.

Praktek Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo memungkinkan *mudharib* (nasabah) untuk menawar nisbah bagi hasilnya terhadap bank. Bank mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak ketika *mudharib* (nasabah) melakukan penawaran nisbah yang telah ditawarkan oleh bank. Tawar menawar dilakukan di awal pembentukan akad. Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai tawar menawar dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

“Bisa saja, kalau di ALCO-nya disebutkan ada *range* berapa sampai berapa, tapi kita ga bisa turun dari *range* itu. 11,5%-14,25% p.a efektif, jadi kita jual antara 13%-14% p.a efektif. Orangnya mau ya monggo, kalau ga mau ya negosiasi, tapi kita

gak boleh keluar dari nilai ini karena ini nilai dasar yang sudah ditentukan, tapi kebijakan capem sini kita sesuaikan dengan harga pasar, jadi ada kebijakan tambaha untuk masing-masing cabang, tapi di kantor pusat sudah ada kebijakan minimal penjualan yang harus dijual.”

Tawar menawar dalam penentuan nisbah dapat dilakukan antara *mudharib* (nasabah) dengan bank, tetapi tawar menawar masih di dalam interval nilai margin yang tertera di dalam ALCO, misalnya pada pola pembiayaan PKPA margin (disetarakan nisbah) yang ditentukan adalah 11,5%-14,25% p.a efektif, jadi *mudharib* (nasabah) tidak boleh menawar lebih rendah dari 11,5% p.a efektif. Salah satu faktor yang bisa membuat *mudharib* (nasabah) melakukan tawar menawar dengan bank atau dipertimbangkan oleh bank dalam penentuan nisbah bagi hasil adalah jumlah pembiayaan yang diminta oleh *mudharib* (nasabah) (*Outstanding*). Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai dipertimbangkannya *Outstanding* dalam menentukan besarnya nisbah adalah sebagai berikut:

“Semakin besar pembiayaan yang diminta nasabah, kadang nasabah itu semakin menawar, misalnya yang Koperasi Karyawan Philips tadi kan minta Rp 2.000.000.000,- itu nisbahnya beda untuk Koperasi Karyawan yang meminta pembiayaan Rp 10.000.000.000,- ya jadi semakin besar nominal pembiayaan yang diminta nasabah ya semakin kecil nisbah untuk bank. Contohnya saja harga grosir itu kan lebih kecil dari pada harga satuan.”

Besarnya (*outstanding*) sebuah nilai pembiayaan akan mempengaruhi nisbah, karena *mudharib* (nasabah) bisa menawar nisbah ketika *mudharib* (nasabah) meminta pembiayaan dengan nilai yang besar, tetapi masih dalam interval nilai margin yang tertera di dalam ALCO, yaitu 11,5%-14,25% p.a efektif. Dapat diambil contoh ketika seseorang membeli barang secara grosir, maka harga perunit barang tersebut akan lebih murah, hal ini sama dengan *mudharib* (nasabah) yang mengajukan pembiayaan dengan nilai yang besar. Pembiayaan dengan jumlah yang besar membutuhkan jangka waktu pengembalian yang panjang pula, faktor jangka waktu pengembalian ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Bank Jatim Syariah Sidoarjo dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi kedua

faktor tersebut berbanding terbalik, dimana *Outstanding* akan menghasilkan nisbah yang kecil untuk bank, sedangkan jangka waktu pengembalian yang panjang akan menghasilkan nisbah yang besar untuk bank. Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai faktor jangka waktu pengembalian dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin mahal, karena risiko untuk bank lebih besar, jadi nisbah untuk bank lebih besar.

Lamanya jangka waktu pengembalian merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo, karena semakin lama pembiayaan maka tingkat risiko akan semakin besar, jadi semakin lama jangka waktu pembiayaan maka nisbah bagi hasil untuk bank akan semakin besar.

Perbedaan sektor usaha merupakan faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai faktor perbedaan sektor usaha dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

“Sektor usaha *mudharabah* kita main di Koperasi Karyawan, kalau *musyarakah* ya di proyek-proyek pembangunan dan pengadaan, jadi bukan sektor sih yang berpengaruh itu, karena di ALCO juga ga disebutkan sektor usaha sih, cuma pembiayaan produktif dengan *range* harganya. Pembiayaan produktif itu termasuk sektor usaha apapun.”

Sektor usaha tidak dipertimbangkan dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil, karena Pembiayaan Produktif (KEPPRES dan PKPA) yang tertera di ALCO tidak secara spesifik menjelaskan sektor usaha, tetapi hanya dijelaskan mengenai interval nilai margin pada pembiayaan tersebut. Pembiayaan produktif mencakup seluruh sektor (jasa, perdagangan, konstruksi, industri, pertanian) dengan satu interval nilai margin.

Hubungan baik dengan *mudharib* (nasabah) merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai faktor hubungan baik dengan *mudharib* (nasabah) dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

“Di kita dibedakan *prime customer* dan *non prime customer*, *prime customer* itu nasabah yang sudah *existing* ya nasabah yang sudah lama, kita jualnya 11,25% p.a efektif, ya seenggaknya sudah 2 tahunan, sudah punya rekening koran disini, sudah nabung disini, istilahnya *track record* bagus, ga pernah cacat, ga pernah di *black list*, ga pernah narik cek bodong, terus kalau *non prime* nasabah baru, baru kenal ya kita jual 12,75% p.a efektif, itu minimal tapi kita ga pernah jual segitu tapi kita jual diatasnya.”

Hubungan baik dengan *mudharib* (nasabah) merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena bonafiditas *mudharib* (nasabah) lebih dipertimbangkan daripada *mudharib* (nasabah) baru dikarenakan *track record* dan juga telah bekerjasama dengan bank dalam waktu yang cukup lama. Hal ini tertera di dalam ALCO, dimana margin atau setara bagi hasilnya dibagi menjadi dua bagian yaitu *prime customer* dan *non prime customer*. Pada *prime customer* margin yang dikenakan 11,25% p.a efektif dan untuk *non prime customer* margin yang dikenakan sebesar 12,75% p.a efektif.

Tabel 4.6 Margin pembiayaan produktif

No	Kategori	Margin
1	<i>prime customer</i>	11,25% p.a efektif
2	<i>non prime customer</i>	12,75% p.a efektif

Sumber: ALCO Bank Jatim Syariah

Jaminan dari seorang *mudharib* (nasabah) merupakan faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo, Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai jaminan terhadap penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo

adalah tidak berpengaruh, karena memang bagi hasil tidak dapat ditentukan dari jaminan, karena jaminan hanya sebagai manajemen risiko dari bank.

Jaminan hanya digunakan sebagai faktor penguat dalam pemberian pembiayaan dan juga untuk menanggulangi risiko gagal bayar atau tidak mempunya *mudharib* (nasabah) untuk mengangsur. Tetapi perkiraan besarnya omzet *mudharib* (nasabah) merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo, Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai besarnya omzet *mudharib* (nasabah) terhadap penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sangat berpengaruh, bagi hasil tergantung pada omzet nasabah terutama pada bank yang menggunakan metode bagi hasil *revenue sharing*, sedangkan *profit sharing* juga dari omzet nasabah yang dikurangkan biaya lain-lain.

Banyaknya omzet *mudharib* (nasabah) secara tidak langsung digunakan untuk mengetahui keuntungan usaha. Besarnya omzet usaha *mudharib* (nasabah) dapat digunakan sebagai bahan acuan Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo dalam menetapkan besarnya angsuran *mudharib* (nasabah). Semakin besar omzet usaha *mudharib* (nasabah) maka semakin kecil nisbah untuk bank.

Kelayakan usaha *mudharib* (nasabah) merupakan faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo, dikarenakan bank hanya akan membiayai usaha yang layak. Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai kelayakan usaha *mudharib* (nasabah) terhadap penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

“Kelayakan usaha nasabah itu merupakan penilaian kepada nasabah dia itu layak mengangsur atau diberi pembiayaan sesuai yang diminta, kalo dikatakan sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan bagi hasil ya engga, ini cuma untuk penilaian usaha nasabah, layak ga sih dikasih pembiayaan, ini merupakan prosedur yang harus dilakukan analis sebelum ngasih pembiayaan.”

Kelayakan usaha *mudharib* (nasabah) bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil, karena kelayakan usaha *mudharib* (nasabah) merupakan penilaian yang harus dilakukan oleh analis sebelum menyetujui pembiayaan yang akan diberikan kepada *mudharib* (nasabah) dan hal ini merupakan prosedur yang harus dilakukan.

Faktor lain yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo yang tidak tercantum di dalam pertanyaan wawancara menurut penyelia pembiayaan salah satunya adalah proyeksi keuntungan *mudharib* (nasabah). Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai proyeksi keuntungan *mudharib* (nasabah) terhadap penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

“iya, yang buat itu bank, seharusnya nasabah sih yang buat, berhubung nasabah seperti UKM belum tau tentang laporan keuangan ya kita buat tapi dengan tanda tangan nasabah dan disetujui nasabah sesuai dengan data lapangan dan bukan rekayasa si analis, jadi laba wajar bukan laba rekayasa. Kalau pengaruhnya terhadap nisbah bagi hasil ya sangat berpengaruh, karena nisbah bagi hasilnya kan dihitung dari proyeksi keuntungan nasabah.”

Proyeksi keuntungan *mudharib* (nasabah) merupakan besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan *mudharib* (nasabah) dari usaha yang dijalankan. proyeksi keuntungan *mudharib* (nasabah) digunakan untuk menentukan besarnya keuntungan *mudharib* (nasabah) yang berguna sebagai penentu nisbah bagi hasil. Selain proyeksi keuntungan *mudharib* (nasabah), terdapat faktor lain yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo, yaitu keuntungan yang dikehendaki bank. Adapun pemaparan dari bapak Harun selaku penyelia pembiayaan di Bank Jatim Syariah Sidoarjo mengenai keuntungan yang dikehendaki bank terhadap penentuan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

“Faktor ini sangat berpengaruh ya, jadi dilihat dari realisasi *Base Financing Rate* (BFR) itu isinya mencakup *Cost of Financing Fund* ditambah *Overhead Cost* dan ditambah Risiko pembiayaan, dari ketiga biaya-biaya itu nanti muncul harga pokok, terus kita nanti ambil *spread* 1%, 2% atau mungkin 3% dan seterusnya. Di dalam ALCO juga dijelaskan ya kalau harga pokok + *spread* itu pokoknya dalam *range* 11,5%-14,25% p.a efektif.

Keuntungan yang dikehendaki bank didasarkan pada realisasi *Base Financing Rate* (BFR) yang berunsurkan *Cost of Financing Fund*, *Overhead Cost*, dan Risiko pembiayaan, dari ketiga biaya-biaya tersebut akan muncul harga pokok untuk pembiayaan Bank Jatim Syariah dan juga masih ditambahkan *spread*. Hal tersebut telah telah dijelaskan di dalam ALCO bahwa harga pokok ditambahkan *spread* mempunyai nilai antara 11,5% sampai dengan 14,25% p.a efektif yang merupakan *range* margin bank disetarakan nisbah.

Cash flow berkaitan dengan kinerja *mudharib* (nasabah) dalam mengelola dana yang merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai *cash flow* terhadap penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

“*Cash flow* itu berkaitan sama kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Digunakan sebagai acuan kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan kas dari kegiatan usahanya. Ya semakin bagus *Cash flow* tingkat risikonya juga semakin kecil.”

Cash flow pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo merupakan faktor yang dipertimbangkan, karena berkaitan dengan kinerja *mudharib* (nasabah) tersebut dalam mengelola usahanya. *Cash flow* usaha *mudharib* (nasabah) digunakan sebagai acuan mengenai kemampuan usaha *mudharib* (nasabah) dalam menghasilkan kas dari operasi. Semakin baik *Cash flow* yang dimiliki maka tingkat risiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil sehingga semakin kecil pula nisbah untuk bank.

Pasar/pesaing adalah faktor terakhir yang dijelaskan oleh bapak Harun selaku penyelia pembiayaan. Pasar/pesaing merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan

musyarakah di Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Adapun pemaparan dari bapak Harun mengenai pasar/pesaing terhadap penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

“Misalnya kita disuruh pusat jual Rp 1.000,- ya masak sih di jual segitu, padahal di Sidoarjo masih bisa laku Rp 1.500,- ya jadi kita jual Rp 1.500,- itu. Sebenarnya tergantung lokasi, terus kalau kita coba jual di Surabaya Rp 1.500,- tapi kok pesaing ada yang jual Rp 1.300,- ya kita ga bakal laku, ya kita jual Rp 1.250,- supaya nasabah tertarik ke kita, jadi lihat pesaing juga kita, ya seenggaknya marginnya sama dengan pesaing. Semua bank itu punya hitungan untuk untuk dijual minimal berapa gitu, dan harga kita ada di ALCO ini.”

Pasar/pesaing merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Dimana Bank Jatim Syariah Sidoarjo harus menyesuaikan dengan harga pasar atau harga pesaing, bila mematok margin atau setara bagi hasil yang terlalu besar untuk bank maka *mudharib* (nasabah) akan berpindah meminta pembiayaan kepada bank lain. Jadi nisbah bagi hasil di Bank Jatim Syariah Sidoarjo juga mempertimbangkan nisbah bagi hasil yang berlaku di pasar.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini secara umum membahas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo serta prosedur penentuan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank Jatim Syariah Sidoarjo tidak mempunyai perbedaan mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*, begitu pula cara penentuan besarnya nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*.

4.3.1 Prosedur penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo

Prosedur penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan ketentuan dan formulasi sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman pelaksanaan pembiayaan. Terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Terutama pada proporsi modal yang diberikan.

4.3.1.1 Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah menggunakan formula sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum
 - a) Nasabah menentukan nominal pembiayaan yang diminta berikut jangka waktunya.
 - b) Penyelia pembiayaan akan menentukan diterima atau ditolaknya usulan calon nasabah berdasarkan hasil analisis kelayakan dari calon nasabah.
 - c) Pihak bank akan menentukan banyaknya jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah yang usulan permintaan modalnya diterima (pembiayaan 100% dari bank).
 - d) Penentuan nisbah bagi hasil didasarkan atas perkiraan keuntungan (*equivalen rate*) yang akan diterima oleh bank berunsurkan ekspektasi bagi hasil untuk investasi yang merupakan perkiraan. Keuntungan yang diinginkan bank yang merupakan perkiraan, keuntungan yang diinginkan bank terdiri dari *Cost of Financing Fund*, *Overhead Cost*, Risiko Pembiayaan dan *Spread*. Harga pokok dan *Spread* tersebut telah ditetapkan dalam ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) Bank Jatim Syariah.

- b) Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas kesepakatan Bank Jatim Syariah Sidoarjo dengan *mudharib* (nasabah).
 - c) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- 2) Nisbah
- a) Margin keuntungan yang diharapkan oleh bank, dimana harga pokok dan *spread* sudah diatur di dalam ALCO Bank Jatim Syariah Sidoarjo yang hasilnya setara dengan nisbah (*equivalen rate*).
 - b) Proyeksi *cash flow* dan proyeksi keuntungan yang akan didapatkan oleh *mudharib* (nasabah), sebagai dasar perkiraan pembagian keuntungan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang wajar.

4.3.1.2 Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

Prosedur penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah adalah menggunakan formula sebagai berikut:

- 1) Menentukan besarnya nilai kontrak dan jangka waktu proyek.
- 2) Menentukan plafon maksimal yang dapat diberikan oleh bank, sesuai dengan Surat Edaran Direksi tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Syariah. Nilai pembiayaan proyek yang diberikan oleh bank berada dalam kisaran 35%-65% sesuai dengan yang tertera pada Tabel 4.4.
- 3) *Mudharib* (nasabah) kemudian menentukan jumlah plafon yang diminta untuk dibiayai, besar maksimal plafon sudah ditentukan oleh bank berdasarkan termin yang tertera pada Surat Edaran Direksi tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Syariah.
- 4) Memproyeksikan biaya langsung proyek serta biaya lain-lain (biaya tidak langsung proyek, biaya bank, biaya notaris, dan biaya operasional).
- 5) Memproyeksikan laba bersih dari proyek.

6) Keuntungan yang diinginkan bank yang merupakan perkiraan, keuntungan yang diinginkan bank terdiri dari *Cost of Financing Fund*, *Overhead Cost*, Risiko Pembiayaan dan *Spread*. Harga pokok dan *Spread* tersebut telah ditetapkan dalam ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

4.3.2 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

Pembahasan mengenai prosedur penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada 4.3.1 dapat menjelaskan bagaimana pembiayaan dilakukan, nisbah ditentukan dan juga menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan juga studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. Besarnya (*outstanding*) sebuah nilai pembiayaan

Besarnya (*outstanding*) sebuah nilai pembiayaan akan mempengaruhi nisbah, karena *mudharib* (nasabah) bisa menawar nisbah ketika *mudharib* (nasabah) meminta pembiayaan dengan nilai yang besar, tetapi masih dalam interval nilai margin yang tertera di dalam ALCO, yaitu 11,5%-14,25% p.a efektif. Besarnya (*outstanding*) sebuah nilai pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad (2001:140) bahwa nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. Sedangkan Ika (2010) menyatakan bahwa jumlah nominal pembiayaan yang diminta *mudharib* (nasabah) mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang

diminta *mudharib* (nasabah), maka semakin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Pertimbangannya adalah karena semakin tinggi jumlah yang diminta, maka risiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan semakin besar. Sama halnya dengan Gayuh (2011) yang menyatakan bahwa jumlah nominal pembiayaan yang diminta *mudharib* mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta *mudharib*, maka semakin tinggi pula nisbah untuk pihak BMT. Karena semakin tinggi nominalnya maka kemungkinan resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan yang akan ditanggung oleh BMT akan semakin tinggi juga.

b. Jangka waktu pembiayaan

Lamanya jangka waktu merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena semakin lama pembiayaan maka tingkat risiko akan semakin besar, jadi semakin lama jangka waktu pembiayaan maka nisbah bagi hasil untuk bank akan semakin besar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad (2001:140) bahwa nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. Selain itu, Muhamad (2005:104) menyatakan bahwa jangka waktu ditetapkan dalam waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi *mudharib* (nasabah) yang belum terakreditasi kejujurannya. Sedangkan Wayan (2013:40) menyatakan bahwa hubungan antara penghasilan atau *return* dan risiko atau *risk* umumnya positif, yaitu semakin tinggi penghasilan dari suatu penanaman dana, akan semakin tinggi kemungkinan tertimpa risiko atau sebaliknya. Untuk mengatasi risiko dalam setiap penanaman dana bank umumnya bank melakukan penanaman dana dalam jangka pendek. Artinya semakin lama jangka waktu penanaman dana/pembiayaan maka tingkat risiko bagi bank semakin besar, untuk mengkompensasi risiko yang besar tersebut maka nisbah bagi hasil untuk bank akan lebih besar. Dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, Yudhawirawan (2006) menemukan bahwa pengaruh jangka waktu

pembiayaan terhadap penentuan nisbah bagi hasil adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan *mudharib* (nasabah) semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak bank. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian yang dipilih *mudharib* (nasabah) pendek maka nisbah untuk pihak bank semakin kecil sesuai dengan risiko yang lebih kecil yang dihadapi bank. Selain itu Gayuh (2011) menyatakan bahwa pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka akan meningkatkan resiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak BMT. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian pendek maka nisbah untuk pihak BMT akan semakin kecil sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh BMT.

c. Hubungan baik dengan nasabah

Bonafiditas *mudharib* (nasabah)/nasabah lama lebih dipertimbangkan daripada nasabah baru dikarenakan *track record* dan juga telah bekerjasama dengan bank dalam waktu yang cukup lama. Hal ini tertera di dalam ALCO, dimana margin atau setara bagi hasilnya dibagi menjadi dua bagian yaitu *prime customer* dan *non prime customer*. Pada *prime customer* margin yang dikenakan 11,25% p.a efektif dan untuk *non prime customer* margin yang dikenakan sebesar 12,75% p.a efektif. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2014:115) bahwa bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara *Bank Checking* melalui sistem informasi debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait *mudharib* (nasabah), antara lain informasi mengenai bank bank pemberi kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut. Sedangkan Muhammad (2001:94) menyatakan bahwa bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan

dibagikan. Selain itu, Muhamad (2014:317) menyatakan bahwa terdapat dua jenis *mudharib* (nasabah), yaitu prima dan biasa. Bagi *mudharib* (nasabah) prima adalah *mudharib* (nasabah) dengan usaha besar dan kuat maka bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para *mudharib* (nasabah) biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi. Dalam penelitiannya Yudhawirawan (2006) menyatakan bahwa faktor hubungan baik antara bank dengan mitra adalah hubungan baik dalam lingkup pekerjaan/usaha maupun keluarga/kerabat dekat. Karena semakin dekat hubungan di antara keduanya maka bisa jadi nisbah bagi hasil kedua belah pihak tidak terlalu terikat atas faktor-faktor yang lain, asalkan usaha yang dilakukan juga cukup menjamin adanya keuntungan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Gayuh (2011), bahwa faktor hubungan baik antara BMT dengan mitra. Hubungan adalah hubungan baik dalam lingkup pekerjaan/usaha maupun keluarga/ kerabat dekat. Karena semakin dekat hubungan di antara keduanya maka bisa jadi nisbah bagi hasil kedua belah pihak tidak terlalu terikat atas faktor-faktor yang lain, asalkan usaha yang dilakukan juga cukup menjamin adanya keuntungan.

d. Perkiraan besarnya omzet nasabah

Perkiraan besarnya omzet nasabah secara tidak langsung digunakan untuk mengetahui keuntungan usaha. Besarnya omzet usaha *mudharib* (nasabah) dapat digunakan sebagai bahan acuan Bank Jatim Syariah cabang Sidoarjo dalam menetapkan besarnya angsuran *mudharib* (nasabah). Semakin besar omzet usaha *mudharib* (nasabah) maka semakin kecil nisbah untuk bank. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad (2001:140) bahwa bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Sedangkan Muhamad (2004:96) menyatakan bahwa jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Selain itu Muhamad (2004:95) menyatakan bahwa pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha *mudharib*. Artinya pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha yang didapatkan oleh *mudharib* (nasabah)

atau omzet dari usaha *mudharib* (nasabah) sesuai dengan laporan keuangan *mudharib* (nasabah). Dalam penelitiannya Yudhawirawan (2006) menyatakan bahwa dengan mengetahui besarnya perkiraan omzet usaha *mudharib* (nasabah) maka akan diketahui perkiraan besarnya keuntungan usaha, sehingga semakin besar omzet usaha *mudharib* (nasabah) maka semakin kecil nisbah untuk bank dan sebaliknya.

e. Proyeksi keuntungan nasabah

Proyeksi keuntungan nasabah merupakan besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan *mudharib* (nasabah) dari usaha yang dijalankan. proyeksi keuntungan *mudharib* (nasabah) digunakan untuk menentukan besarnya keuntungan *mudharib* (nasabah) yang berguna sebagai penentu nisbah bagi hasil. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad (2001:140) bahwa bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Selain itu, Muhammad (2001:93) menyatakan bahwa bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha *mudharib* (nasabah) meningkat. Sedangkan Muhamad (2014:42) menyatakan bahwa pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Muhamad (2004:96) menyatakan bahwa penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil ditetapkan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam penelitiannya Ika (2010) menyatakan bahwa proyeksi keuntungan *mudharib* (nasabah) merupakan besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan *mudharib* (nasabah) dari usaha yang dijalankan. Proyeksi keuntungan *mudharib* (nasabah) digunakan pihak bank syariah untuk menentukan besarnya pendapatan *mudharib* (nasabah) yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besarnya angsuran atau cicilan.

f. Keuntungan yang dikehendaki bank

Realisasi *Base Financing Rate* (BFR) merupakan dasar perhitungan keuntungan yang dikehendaki oleh bank yang berunsurkan *Cost of Financing Fund*, *Overhead Cost*, dan Risiko pembiayaan, dari ketiga biaya-biaya tersebut akan muncul harga pokok untuk pembiayaan Bank Jatim Syariah dan juga masih ditambahkan *spread*. Hal tersebut telah telah dijelaskan di dalam ALCO bahwa harga pokok + *spread* adalah dalam *range* 11,5%-14,25% p.a efektif yang merupakan *range* margin bank disetarakan nisbah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhamad (2014:318) bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan bank terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apa pun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank. Selain itu, Muhamad (2004:104) menyatakan bahwa referensi tingkat margin keuntungan adalah penetapan margin bagi hasil pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi, dan saran dari Tim *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dengan mempertimbangkan kriteria *Direct Competitor Market Rate*, *Indirect Competitor Market Rate*, *Expected Competitive Return for Investor*, *Acquiring Cost*, *Overhead Cost*. Dalam penelitiannya Ika (2010) menyatakan bahwa pihak bank menentukan besarnya keuntungan yang dikehendaki berdasarkan pada biaya *Overhead* yang timbul dalam pembiayaan tersebut, cadangan penghapusan piutang yang merupakan risiko yang dialami Bank Syariah Mandiri, dan juga perkiraan bagi hasil kepada pihak ketiga atau penyedia dana yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

g. *Cash flow*

Cash flow berkaitan dengan kinerja *mudharib* (nasabah) tersebut dalam mengelola usahanya. *Cash flow* usaha *mudharib* (nasabah) digunakan sebagai acuan mengenai kemampuan usaha *mudharib* (nasabah) dalam menghasilkan

kas dari operasi. Semakin baik *Cash flow* yang dimiliki maka tingkat risiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil sehingga semakin kecil pula nisbah untuk bank. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhamad (2014:42) bahwa pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Muhammad (2001:94) menyatakan bahwa pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha *mudharib* (nasabah) sehingga tidak memberatkan *mudharib* (nasabah). Artinya nisbah bagi hasil dan pokok yang diterima oleh bank ditentukan dari *cash flow*/ arus kas usaha *mudharib* (nasabah). Selain itu, Abdul (2007:132) menyatakan bahwa pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk usaha *mudharib* (nasabah). Dalam penelitiannya Ika (2010) menyatakan bahwa *cash flow* usaha *mudharib* (nasabah) sebagai acuan mengenai kemampuan usaha *mudharib* (nasabah) dalam menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Semakin baik *cash flow* yang dimiliki maka tingkat risiko tidak tertagihnya pembiayaan semakin kecil. Sehingga semakin kecil pula nisbah untuk pihak bank.

h. Pasar/pesaing

Bank harus menyesuaikan dengan harga pasar atau harga pesaing, bila mematok margin atau setara bagi hasil yang terlalu besar untuk bank maka *mudharib* (nasabah) akan berpindah meminta pembiayaan kepada bank lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhamad (2014:317) bahwa tingkat kompetensi yang ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi. Muhamad (2004:104) juga menyatakan bahwa tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan ALCO sebagai pesaing langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan sebagai pesaing

langsung terdekat. Selain itu tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat suku bunga rata-rata beberapa bank konvensional yang ditetapkan ALCO sebagai pesaing langsung, atau tingkat suku bunga bank konvensional tertentu yang ditetapkan sebagai pesaing langsung terdekat. Dalam penelitiannya Wulan (2011) menyatakan bahwa tingkat kompetensi antar bank konvensional dan syariah yang ketat, porsi keuntungan bagi bank akan lebih sedikit, sedangkan pada tingkat persaingan masih kurang maka bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengalami kesulitan dalam mengetahui data laporan keuangan terbaru dan juga bundel pembiayaan *mudharabah* (PKPA) dan *musyarakah* (KEPPRES) terbaru tahun 2015 Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen tersebut merupakan rahasia perusahaan dan juga masih dalam proses analisis, selain itu ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) yang digunakan oleh peneliti adalah ALCO pada bulan Oktober 2014, sedangkan ALCO terbaru sudah diterbitkan pada bulan Februari 2015 dan masih bersifat rahasia. Maka ilustrasi mengenai penyajian transaksi *mudharabah* dan transaksi *musyarakah* ditampilkan berdasar pada penjelasan penyelia pembiayaan Bank Jatim Syariah Sidoarjo dengan mengacu pada bundel pembiayaan PKPA dan KEPPRES pada tahun 2013-2014 dan juga ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) pada bulan Oktober 2014.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo serta pembahasan pada bab empat mengenai hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur penentuan nisbah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Terutama pada proporsi modal yang diberikan. Pembiayaan *mudharabah* proporsi modalnya 100% dari bank dan nasabah (*mudharib*) hanya keahlian mengelola dana, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah sama-sama berbagi proporsi modal, dimana dana yang diberikan bank berkisaran antara 35%-65% sesuai dengan jumlah termin pembayaran. Kedua pembiayaan tersebut diatur dalam ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) Bank Jatim Syariah dengan satu nama yaitu pembiayaan produktif. Sehingga penentuan keuntungan yang diinginkan bank atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sama, yaitu merupakan perkiraan/proyeksi, dimana keuntungan yang diinginkan bank terdiri dari *Cost of Financing Fund*, *Overhead Cost*, Risiko Pembiayaan dan *Spread*. Harga pokok dan *Spread* tersebut telah ditetapkan dalam ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) Bank Jatim Syariah.
2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara keduanya, karena *pricing* dari kedua akad pembiayaan berbagi hasil tersebut sudah tertera pada ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) Bank Jatim Syariah dalam hal pembiayaan produktif dengan margin yang sama yaitu dalam *range* 11,5%-14,25% p.a efektif. Maka faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah

bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo adalah:

- 1) Besarnya (*outstanding*) sebuah nilai pembiayaan
- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Hubungan baik dengan nasabah
- 4) Perkiraan besarnya omzet nasabah
- 5) Proyeksi keuntungan nasabah
- 6) Keuntungan yang dikehendaki bank
- 7) *Cash flow*
- 8) Pesaing/pasar

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa saran untuk pengambilan kebijakan bagi pihak bank dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak bank, sebaiknya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap produk pembiayaan yang disalurkan khususnya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, mengingat Bank Jatim Syariah Sidoarjo lebih banyak melakukan pembiayaan berakad *murabahah* dalam bentuk KPR, khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan pola pembiayaan lain selain pola PKPA.
2. Peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan pengembangan dengan menambah objek yang diteliti, yaitu dengan menambahkan objek berupa bank unit usaha syariah, bank umum syariah dan BPR syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agustianto. 2010. Penentuan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah. Diakses dari <http://ekonomisyariah.org/download/artikel/Agustianto%20%20Penentuan%20Rate%20Bagi20Hasil%20PPT.pdf> [20 September 2014]
- Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danang Sunyoto. 2012. *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CAPS
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia. 2001. Jakarta: Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah.
- Epstein, M. J., dan Freedman, M. (1994), "Social Disclosure and the Individual Investor". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 7, 94-109.
- Faozi K. 2002. *Analisis Perataan Laba dan Faktor-Faktor Pendorongnya pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Thesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gayuh Oksita Raffiny. 2011. *Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri Arjasa, Baitul Maal Wattamwil MMU Mangaran, Baitul Maal Wattamwil Panji*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Gita Danupranata. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi. 1998. *Metodologi Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Ika Rulita Herlinayanti. 2010. *faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat cabang Jember*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

- Jensen, M. and Meckling, W., 1976, .Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure., *Journal of Finance Economics* 3, pp. 305-360.
- Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Koentjoro. 2012. Berbagai jenis inquiry dalam penelitian kualitatif. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lexy J Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mathew B. Michael Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis: A Sourcebok of New Methods. London: Sage Publication, Inc.
- Muh Tahir. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Muhamad. 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing Pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Pers.
- Muhamad. 2005. Konstruksi *Mudharabah* Dalam Bisnis Syari'ah: *Mudharabah* Dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muhamad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Patton, M.Q. 2001. Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sutrisno Hadi. 1980. Metodologi Research. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Wulan Septyawati. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil atas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada PT. BPRS Madinah Lamongan*. Skripsi. Surabaya: STIE Perbanas.

Yudhawirawan. 2006. *Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mega Indonesia*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Zainal Arifin. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Rosdakarya.

<http://odebhora.wordpress.com/2011/12/17/teknik-pengumpulan-data/>
[11 November 2014]



LAMPIRAN**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA:**

1. Apa saja skim/akad pembiayaan yang ditawarkan oleh bank jatim syariah cabang sidoarjo? Pada produk pembiayaan apa saja yang menggunakan skim/akad *mudharabah*? Pada produk pembiayaan apa saja yang menggunakan skim/akad *musyarakah*?
2. Metode apa yang digunakan untuk bagi hasil *revenue sharing* atau *profit sharing*? apakah keduanya juga diterapkan? Mengapa menggunakan metode perhitungan bagi hasil tersebut?
3. Masalah apa saja yang sering terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*? Dan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut?
4. Bagaimana praktek pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank jatim syariah cabang sidoarjo?
5. Bagaimana cara bank jatim syariah cabang sidoarjo menentukan besarnya nisbah?
6. Apakah tawar menawar antara nasabah dan bank dapat memengaruhi besarnya nisbah? dalam perselisihan penentuan nisbah antara bank dan nasabah, apa yang anda lakukan sebagai penyelia pembiayaan bank untuk mengatasi hal tersebut?
7. Mengenai klasifikasi besarnya nominal pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan jangka waktu pengembaliannya? Apakah akan memengaruhi nisbah? Bagaimana bisa begitu?
8. Apakah perbedaan sektor usaha juga berpengaruh terhadap nominal pembiayaan dan juga nisbahnya? Mengapa bisa begitu?
9. Apakah hubungan yang baik antara bank jatim syariah dengan nasabah dapat memengaruhi besar kecilnya nisbah? Bagaimana proporsi nisbah dengan nasabah baru yang belum bisa dipercaya? Mengapa bisa begitu?
10. Apakah jaminan dari seorang nasabah juga dapat memengaruhi besar kecilnya nisbah? Mengapa bisa begitu?

11. Apakah omset nasabah juga dapat memengaruhi besar kecilnya nisbah?
Mengapa bisa begitu?
12. Apakah kelayakan usaha juga dapat memengaruhi besar kecilnya nisbah?
Mengapa bisa begitu?
13. Apakah ada faktor lain yang dapat memengaruhi penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank jatim syariah cabang sidoarjo?

